

Pengaruh *Tax Amnesty* (Pengampunan Pajak)
Terhadap Penerimaan Pajak Negara di Indonesia

SKRIPSI



Oleh:

Nama : Amelia Suprianingtias
Nomor Mahasiswa : 20313309
Program Studi : Ekonomi Pembangunan

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
FAKULTAS BISNIS DAN EKONOMIKA
2024

Pengaruh Tax Amnesty (Pengampunan Pajak)
Terhadap Penerimaan Pajak Negara di Indonesia

SKRIPSI

Disusun dan diajukan untuk memenuhi syarat ujian akhir guna memperoleh gelar
Sarjana Program Studi Ekonomi Pembangunan, Fakultas Bisnis dan Ekonomika
Universitas Islam Indonesia

Oleh:

Nama : Amelia Suprianingtias
Nomor Mahasiswa : 20313309
Program Studi : Ekonomi Pembangunan

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
FAKULTAS BISNIS DAN EKONOMIKA
2024

PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME

Saya yang bertandatangan di bawah ini menyatakan bahwa skripsi ini telah ditulis dengan sungguh-sungguh dan tidak ada bagian yang dapat dikategorikan dalam tindakan plagiasi seperti dimaksud dalam buku pedoman penulisan skripsi Program Studi Ekonomi Pembangunan FBE UII. Apabila di kemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar maka saya sanggup menerima hukuman/sanksi apapun sesuai peraturan yang berlaku.

Yogyakarta, 18 Juli 2024

Penulis,



Amelia Suprianingtias

PENGESAHAN SKRIPSI

Pengaruh Tax Amnesty (Pengampunan Pajak)
Terhadap Penerimaan Pajak Negara di Indonesia

Nama : Amelia Suprianingtias
Nomor Mahasiswa : 20313309
Program Studi : Ekonomi Pembangunan

Yogyakarta, 15 Juli 2024

Telah disetujui dan disahkan oleh
Dosen Pembimbing

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Suharto', with a large, stylized initial 'S'.

Suharto, S.E., M.Si.

HALAMAN MOTO

بِالْخَيْرِ وَتَمِّمْ تَعْسِيرَ وَلَا يَسِّرَ رَبِّ

“Oh Allah, make this task easy and do not make it difficult, and Make it end well”

“Long Story Short, I Survived”

-Taylor Swift-

HALAMAN PERSEMBAHAN

Alhamdulillah rabbil'alamin puji dan syukur kita haturkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas kelimpahan berkat dan rahmat-Nya kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini tepat pada waktunya. Skripsi ini penulis persembahkan kepada:

1. Kedua orang tua penulis Bapak Supangat dan Ibu Enik Nurhayati. Dua orang yang luar biasa, selalu menjadi penyemangat penulis dan sebagai sandaran terkuat dari kerasnya dunia. Yang selalu menginspirasi dan tidak pernah berhenti menunjukkan cinta dan kasih sayang. Terima kasih untuk semuanya, berkat doa dan dukungan ayah dan ibu sehingga penulis bisa berada dititik ini. Sehat dan hiduplah lebih lama lagi ayah dan ibu yang akan selalu menemani disetiap langkah dan pencapaian dalam hidup penulis.
2. Cinta kasih kedua kakak penulis Wahyu Aditama, M.Mar. dan Putri Umul Hasanah, S.Pd. yang selalu memberikan support, motivasi, doa dan menjadi penyemangat terbaik bagi si bungsu kalian serta selalu memberikan bantuan baik materiil maupun non-materiil dan selalu ada disaat suka maupun duka.
3. Orang-orang terdekat yang berada didalam kehidupan penulis yang selalu menjadi cerita bagian dalam perjalanan hidup penulis. Terima kasih atas segala semangat, doa, dan kebersamaan yang telah dilalui selama ini. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan kemudahan disetiap perjalanan kehidupan kalian.

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Assalamualaikum Wr. Wb.

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufik, dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Pengaruh *Tax Amnesty* (Pengampunan Pajak) Terhadap Penerimaan Pajak Di Indonesia” dengan baik dan maksimal. Penyusunan skripsi ini dilakukan dengan maksud untuk memenuhi persyaratan yang harus dipenuhi dalam rangka menyelesaikan pendidikan program Sarjana Strata Satu (S1) Program Studi Ekonomi Pembangunan, Fakultas Bisnis dan Ekonomika, Universitas Islam Indonesia.

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis banyak mendapatkan pengetahuan, bimbingan dan arahan, semangat, serta dukungan dari banyak pihak yang selama ini membantu dalam menyelesaikan penyusunan skripsi. Dengan kerendahan hati penulis mengucapkan terima kasih dengan tulus kepada:

1. Ayah, Ibu, Mas Wahyu dan Mba Umul yang senantiasa telah memberikan kasih sayang, nasihat dan motivasi, serta doa dan semangat kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan penulisan skripsi dengan baik.
2. Bapak Suharto, S.E., M.Si. selaku dosen pembimbing atas segala bimbingan, arahan, dan masukan yang selalu diberikan kepada penulis. Terima kasih atas segala motivasi dan pembelajaran yang diberikan selama masa bimbingan maupun perkuliahan. Rasa hormat dan bangga bisa berkesempatan menjadi mahasiswi bimbingan Bapak.
3. Bapak Prof. Johan Arifin, S.E., M.Si., Ph.D selaku Dekan Fakultas Bisnis dan Ekonomika Universitas Islam Indonesia.
4. Bapak Dr. Sahabudin Sidiq, MA selaku Ketua Program Studi Ekonomi Pembangunan Universitas Islam Indonesia.
5. Bapak dan Ibu seluruh dosen Prodi Ekonomi Pembangunan yang telah memberikan ilmu pengetahuan, mendidik, dan membimbing penulis selama masa perkuliahan. Semoga Bapak dan Ibu selalu dilimpahkan kemudahan, kesehatan serta selalu dalam lindungan-Nya.

6. Seluruh staff Tata Usaha Prodi, Fakultas, dan Perpustakaan Fakultas Bisnis dan Ekonomika Universitas Islam Indonesia yang sudah memudahkan dan membantu segala urusan dan administrasi penulis selama perkuliahan.
7. Teman-teman pejuang toga Adinda Tiara Putri, Imelia Indah, Alifia Pramithasari, Peppy Ayu Efendamara terima kasih atas segala dukungan, motivasi, pengalaman, waktu dan ilmu yang dijalani semasa perkuliahan. Ucap syukur kepada Allah SWT yang telah memberikan teman-teman yang baik dan hebat. *See you on top guys!*
8. Sahabat-sahabat terdekat penulis Lina Mumtaz, Anisa Rismawati, Shanty Sugiarty, Mia Putri Setyawati, Almaratus Sholihah, Putri Rizqi, Larasati, Mega Permatasari terima kasih untuk selalu memberikan dukungan, semangat dan doa, menjadi garda terdepan dimasa-masa sulit penulis, mendengarkan keluh kesah dan selalu dipihak penulis dalam suka maupun duka.
9. Seluruh teman-teman penulis di Fakultas Bisnis dan Ekonomika yang tidak dapat disebutkan satu persatu, terima kasih untuk semua dukungan dan motivasi serta sudah berteman baik dengan penulis
10. Teruntuk seseorang yang belum bisa dituliskan namanya dengan jelas disini, namun sudah tertulis jelas di *Laubul Mahfudz* untuk penulis. Terima kasih telah menjadi sumber motivasi penulis dalam menyelesaikan tulisan ini sebagai salah satu upaya dalam memantaskan diri. Karena penulis percaya bahwa sesuatu yang ditakdirkan menjadi milik kita akan menuju kepada kita bagaimanapun caranya.
11. *Last but not least*, kepada diri saya sendiri, Amelia Suprianingtias. Terima kasih sudah bertahan sejauh ini. Terima kasih tetap memilih berusaha dan merayakan dirimu sendiri sampai di titik ini, walau sering kali merasa putus asa atas apa yang diusahakan dan belum berhasil, namun terima kasih tetap menjadi manusia yang selalu mau berusaha dan tidak lelah mencoba. Terima kasih telah memutuskan tidak menyerah sesulit apapun proses penyusunan skripsi dan telah menyelesaikan sebaik dan semaksimal mungkin. Apapun kurang dan lebihmu mari rayakan diri sendiri.

Semoga segala sesuatu kebaikan yang telah diberikan menjadi amal baik dan ibadah untuk kita semua, serta mendapatkan balasan yang lebih baik dari Allah SWT. Oleh karena itu, saya akan mengakhiri kata pengantar ini dengan ucapan terima kasih

banyak kepada semua pihak dan mohon maaf apabila ada kesalahan serta kekurangan baik dari penulis maupun dari penulisan skripsi ini.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	ii
PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME	iii
PENGESAHAN SKRIPSI	iv
HALAMAN MOTO	v
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	x
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR GAMBAR	xiii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiv
ABSTRAK	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	8
1.3 Tujuan Penelitian.....	8
1.4 Manfaat Penelitian.....	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	10
2.1 Landasan Teori	10
2.1.1 Pengertian Pajak.....	10
2.1.2 Fungsi Pajak.....	12
2.1.3 Pajak Sebagai Penerimaan Negara	13
2.1.4 Tax Amnesty.....	16
2.1.5 Urgensi Penerapan Tax Amnesty Jilid II.....	19
2.1.6 Produk Domestik Bruto	22
2.1.7 Ekspor	22
2.1.8 Impor	23
2.2 Penelitian Terdahulu	23
2.3 Kerangka Konseptual	25
2.4 Hipotesis	26

BAB III METODE PENELITIAN	27
3.1 Jenis dan Sumber Data	27
3.2 Populasi dan Sampel	27
3.3 Variabel Penelitian dan Definisi Operasional.....	28
3.3.1 Variabel Dependen	28
3.3.2 Variabel Independen.....	28
3.4 Metode Pengumpulan Data	30
3.5 Metode Analisis Data.....	30
3.5.1 Analisis Regresi Linear Berganda.....	31
3.5.2 Uji Asumsi Klasik.....	32
3.5.3 Uji Hipotesis	34
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	38
4.1 Deskripsi Data Hasil Penelitian.....	38
4.2 Hasil Penelitian	38
4.2.1 Analisis Statistik Deskriptif.....	38
4.2.2 Pemilihan Model Regresi	39
4.2.3 Analisis Regresi Linier Berganda	40
4.2.4 Uji Asumsi Klasik.....	41
4.2.5 Hasil Analisis Data.....	44
4.2.6 Intepretasi Analisis Regresi Linier Berganda.....	46
4.3 Pembahasan.....	47
4.3.1 Pengaruh Variabel <i>Tax Amnesty</i> Terhadap Penerimaan Pajak.....	47
4.3.2 Pengaruh Variabel Produk Domestik Bruto Terhadap Penerimaan Pajak.....	47
4.3.3 Pengaruh Variabel Ekspor Terhadap Penerimaan Pajak	48
4.3.4 Pengaruh Variabel Impor Terhadap Penerimaan Pajak	48
BAB V KESIMPULAN DAN IMPLIKASI	49
5.1 Kesimpulan.....	49
5.2 Implikasi.....	50
DAFTAR PUSTAKA	51
LAMPIRAN.....	54

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Penerimaan Pajak Pada APBN Tahun 2008-2022 (Milliar Rupiah)
Tabel 1.2	Produk Domestik Bruto Tahun 2008-2022 (Miliar Rupiah)
Tabel 1.3	Ekspor-Impor Indonesia Tahun 2008-2022 (Juta USD)
Tabel 2.1.5	Skema <i>Tax Amnesty</i> Jilid II Menggunakan Kebijakan Pertama
Tabel 2.1.6	Skema <i>Tax Amnesty</i> Jilid II Menggunakan Kebijakan Kedua
Tabel 2.1.7	Peraturan Pelaksanaan Program Pengungkapan Sukarela/PPS atau Tax Amnesty Jilid II
Tabel 2.3	Penelitian Terdahulu
Tabel 3.1	Definisi Operasional Variabel
Tabel 4.2.1	Deskriptif Data Penelitian
Tabel 4.2.2.1	Hasil Uji MWD Model Linier
Tabel 4.2.2.2	Hasil Uji MWD Model Log Linier
Tabel 4.2.3	Hasil Uji Regresi Linier Berganda
Tabel 4.2.4.2	Hasil Uji Autokorelasi
Tabel 4.2.4.3	Hasil Uji Heteroskedastisitas
Tabel 4.2.4.4	Hasil Uji Multikolinearitas

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.3	Bagan Kerangka Konseptual
Gambar 4.2.3.1	Hasil Uji Normalitas

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1	Data APBN, Penerimaan Pajak, Produk Domestik Bruto, Ekspor dan Impor Tahun 2008-2022
Lampiran 2	Uji Regresi Linier Berganda
Lampiran 3	Uji Autokorelasi (<i>Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test</i>)
Lampiran 4	Uji Heteroskedastisitas (<i>Heteroskedasticity Test: White</i>)
Lampiran 5	Uji Multikolinearitas (<i>Variance Inflation Factor</i>)
Lampiran 6	Uji MWD

ABSTRAK

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Indonesia sebagian besar bergantung pada pajak sebagai sumber pendapatan. Dalam rangka meningkatkan penerimaan pajak, pemerintah Indonesia menerapkan program pengampunan pajak yang memberikan keringanan pajak dan menghapuskan sanksi bagi wajib pajak yang mengungkapkan dan membayar kewajiban pajak yang belum dilaporkan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengaruh *tax amnesty* terhadap penerimaan pajak negara di Indonesia dengan menggunakan variabel pendukung yaitu, *tax amnesty*, produk domestik bruto (PDB), ekspor, dan impor. Penelitian ini menggunakan data sekunder yang bersumber dari Badan Pusat Statistik, Kementerian Keuangan, dan Direktorat Jendral Pajak pada tahun 2008-2022. Jenis penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif deskriptif. Dalam penelitian ini menggunakan metode regresi linier berganda. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa variabel *tax amnesty* dan PDB berpengaruh positif terhadap penerimaan pajak negara di Indonesia, sedangkan variabel ekspor dan impor tidak berpengaruh terhadap penerimaan pajak negara di Indonesia.

Kata Kunci: *Penerimaan Pajak, Tax Amnesty, Produk Domestik Bruto, Ekspor, Impor*

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Salah satu sumber pendanaan utama suatu negara adalah berasal dari penerimaan pajak. Pajak didefinisikan sebagai pungutan yang dikenakan oleh negara kepada warganya sesuai undang-undang kecuali dalam situasi dimana negara tidak secara langsung memberikan bantuan kepada pembayar pajak. Pajak digunakan oleh negara untuk mendanai proyek-proyek pekerjaan umum seperti jembatan, jalan raya, dan infrastruktur lainnya. jembatan, jalan raya umum, dan fasilitas lainnya. Setiap warga negara Indonesia berhak memperoleh manfaat dari penggunaan pendapatan pajak. Bergantung pada jumlah wajib pajak setiap tahunnya, meningkatnya penerimaan negara dari sektor pajak merupakan salah satu opsi pembiayaan yang masih memungkinkan dan dapat dipertimbangkan.

Hal ini tergantung pada jumlah wajib pajak yang diprediksi akan terus meningkat setiap tahunnya seiring dengan kesejahteraan dan pertumbuhan jumlah penduduk. Sektor pajak merupakan sumber utama pendapatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Pajak menyumbang lebih dari 70%. Penerimaan negara secara konsisten meningkat dari tahun ke tahun, namun dikarenakan potensinya belum sepenuhnya terealisasi, maka masih banyak ruang untuk memperbaiki di masa mendatang.

Pembangunan negara yang sukses membutuhkan bantuan keuangan publik, atau pendapatan pajak. Struktur perpajakan yang lebih adil dan kuat secara hukum perlu dibangun untuk menjamin bahwa keterlibatan ini didistribusikan secara merata dan tanpa diskriminasi. Hal ini didasarkan pada banyaknya kegiatan ekonomi yang terjadi di seluruh negeri namun belum diungkapkan kepada otoritas pajak. Bagi wajib pajak yang sudah berpartisipasi dalam memenuhi komitmen perpajakannya, tidak adil jika mereka yang terlibat dalam kegiatan yang tidak dilaporkan tersebut tidak mendapatkan subsidi untuk pembangunan negara (Waluyo, 2017).

Tabel 1.1 Penerimaan Pajak Dalam APBN Tahun 2008-2022 (Miliar Rupiah)

Tahun	APBN	Penerimaan Pajak	Persentase Pajak
2008	854.660	591.978	69%
2009	1.037.067	725.843	79,9%
2010	1.047.666	742.738	70,8%
2011	1.229.558	850.255	69,1%
2012	1,435,407	1.032.570	71,9%
2013	1.683.011	1.192.994	70,8%
2014	1.842.495	1.280.389	69,4%
2015	2.039.483	1.379.992	67,6%
2016	2.095.725	1.546.665	73,8%
2017	2.080.451	1.498.871	72%
2018	2.220.657	1.618.095	72,8%
2019	2.461.112	1.786.379	72,5%
2020	2.540.423	1.865.703	73,5%
2021	2.750.028	1.444.542	52,5%
2022	2.714.156	1.510.001	55,6%

Sumber: Badan Pusat Statistik

Tabel 1.1 menunjukkan bahwa sektor pajak merupakan salah satu sumber pendapatan negara Indonesia. Ketergantungan dana pada APBN dari pajak sangat tinggi pada tahun 2008-2022 yang mengalami peningkatan tiap tahunnya. Tahun 2016 dan 2021 pendapatan pajak mengalami penurunan dengan masing-masing sebesar 1.546.665 miliar rupiah dan 1.444.542 miliar rupiah dengan persentase penerimaan pajak terhadap APBN masing masing tahun yaitu 73,8% dan 52,5%. Tingginya jumlah penerimaan negara yang dihasilkan membuat negara semakin bergantung pada pendapatan pajak. Menurut Kementerian Keuangan hal ini dikarenakan sektor yang ada di Indonesia berkembang dengan baik meskipun belum sepesat negara lain.

Program *tax amnesty* merupakan salah satu kebijakan yang ditawarkan kepada wajib pajak untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Pemerintah Indonesia perlu memberikan pertimbangan khusus terhadap *tax amnesty* untuk

memberikan kesempatan sekali seumur hidup kepada wajib pajak yang menghindari pajak di dalam maupun luar negeri. Tujuan utama *tax amnesty* yaitu untuk memfasilitasi rekonsiliasi pajak nasional bagi seluruh masyarakat yang mungkin memiliki kewajiban pajak, yang diharapkan dapat meningkatkan penerimaan negara dan meningkatkan pendanaan negara.

Agar penerimaan pajak dapat diupayakan, diperlukan kondisi politik dan sosial ekonomi yang stabil agar masyarakat dapat membayar pajak secara sukarela. Pemerintah perlu mengevaluasi kembali program-program seperti *sunset policy* yang mendorong individu untuk menjadi pembayar pajak. Demikian pula, *tax amnesty* adalah kebijakan yang harus dipertimbangkan dalam hal pajak. Diharapkan pendekatan ini akan menghasilkan lebih banyak objek dan subjek pajak. Pengembalian uang yang disimpan di luar negeri adalah subjek pajak, dan pertumbuhan wajib pajak adalah objek pajak .

Di tengah kondisi ekonomi yang lemah, pemerintah Indonesia menerapkan *tax amnesty* sebagai "senjata" ampuh untuk mengumpulkan pundi-pundi uang negara. Tujuan dari *tax amnesty* adalah untuk menarik pendapatan dari masyarakat yang diduga menyembunyikan kekayaannya dalam. Dengan skema *tax amnesty* yang menawarkan denda yang sangat rendah, pemerintah bermaksud untuk menarik warga negara Indonesia untuk melakukan investasi di dalam negeri atau mengalihkan dananya.

Program *tax amnesty* ini bukan hanya milik pemerintah Indonesia. Banyak negara yang secara aktif bersaing untuk mendapatkan dana internasional dengan menerapkan kebijakan *tax amnesty* di tengah kelesuan ekonomi global. Upaya gigih negara-negara G-20 yang dipelopori oleh Amerika Serikat dan negara maju lainnya guna menelusuri aset-aset penduduknya yang disimpan di negara-negara suaka pajak, memberikan dukungan substansial bagi posisi ini. Hasilnya adalah terbentuknya sistem pertukaran informasi secara otomatis (*Automatic Exchange of Information/AEOI*), yang memungkinkan negara-negara yang berpartisipasi untuk mengomunikasikan data keuangan. Selain itu, Indonesia juga telah menandatangani *Multilateral Competent Authority Agreement* (MCAA) yang mencakup komitmen untuk memulai AEOI pada tahun 2018. Lampiran F MCAA berisi ketentuan-ketentuan otoritas pajak di seluruh dunia akan memiliki akses ke semua data yang terkait disektor perbankan, termasuk

investasi, deposito, dan instrumen keuangan lain yang sesuai dengan perjanjian internasional tersebut (Dijo, 2016).

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang *tax amnesty* diantisipasi untuk meningkatkan kepatuhan pajak karena pengawasan yang lebih efisien dan untuk menghasilkan pendapatan pajak yang kurang dibayarkan, didukung oleh data yang lebih akurat tentang daftar kekayaan wajib pajak atau yang dimaksud adalah kebijakan ini diperkirakan akan meningkatkan jumlah subjek pajak dan objek pajak. Dari sisi objek pajak dapat berupa penambahan jumlah wajib pajak, sedangkan dari sisi subjek pajak dapat berupa pemulangan dana yang ada di luar negeri. Eksekusi kebijakan ini memberikan keuntungan dan kerugian bagi masyarakat. Selain itu, banyak kalangan yang mempertanyakan implikasi dari *tax amnesty* ini, yang tidak hanya pengusaha saja (Suparmoko, 2013).

Program *tax amnesty* pada tahun 2016 dilakukan kembali karena beberapa sebab yaitu: 1) besarnya jumlah harta yang dimiliki wajib pajak baik di dalam maupun di luar negeri yang tidak diungkapkan dalam Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT), peningkatan penerimaan negara, dan percepatan pertumbuhan penerimaan pajak; 2) meningkatkan kepatuhan dan pengetahuan perpajakan di kalangan wajib pajak; 3) kasus Panama Papers yang menyangkut praktik menyembunyikan kekayaan, praktik menyembunyikan harta, dan penghindaran pembayaran pajak di luar kewajaran.

Dalam rangka mengoptimalkan penerimaan pajak, model perencanaan penerimaan pajak harus dikembangkan dengan mempertimbangkan semua faktor yang. (Wijayanti, 2015). Penerimaan pajak dapat dipengaruhi oleh aktivitas perekonomian dalam suatu. Perekonomian suatu negara terbentuk berdasarkan persamaan $Y = C + I + G + (X - M)$. Dimana Y merupakan produk domestik bruto (PDB), C merupakan konsumsi, I merupakan investasi, G merupakan pengeluaran pemerintah, X merupakan ekspor dan M merupakan impor (Handoko et al., 2014). Produk domestik bruto akan meningkat sebagai hasil dari peningkatan investasi, konsumsi, pengeluaran pemerintah, dan ekspor neto, yang kemudian dapat meningkatkan penerimaan pajak.

Dapat dikatakan bahwa penerimaan pajak meningkat seiring dengan peningkatan produk domestik bruto (PDB). Jika pertumbuhan ekonomi dan PDB meningkat setiap tahun, pemerintah dapat menetapkan strategi penerimaan

pajak yang lebih tepat. Hal ini akan menjadi pedoman dalam penyusunan APBN dengan fokus pada penerimaan pajak. Sementara itu, PDB akan menentukan seberapa banyak pendapatan yang dikumpulkan oleh pemerintah. Pada akhirnya, pendapatan dari pemerintah akan dialokasikan menjadi pengeluaran dalam bentuk pengeluaran rutin dan pembangunan untuk kegiatan perekonomian yang nantinya akan mendorong pertumbuhan ekonomi dan selanjutnya kembali ke pemerintah sebagai sumber pendapatan.

Tabel 1.2 Produk Domestik Bruto Tahun 2008-2022 (Miliar Rupiah)

Tahun	Produk Domestik Bruto (Miliar Rupiah)
2008	2.082.456
2009	2.178.850
2010	6.864.133
2011	7.287.635
2012	7.727.083
2013	8.156.497
2014	8.564.866
2015	8.982.517
2016	9.434.613
2017	9.912.928
2018	10.425.851
2019	10.949.155
2020	10.722.999
2021	11.120.059
2022	11.710.247

Sumber: Badan Pusat Statistik

Tabel 1.2 menunjukkan bahwa PDB Indonesia mengalami peningkatan yang stabil setiap tahunnya. Hal tersebut mencerminkan ekonomi yang berkembang dengan stabil, didukung oleh berbagai sektor perekonomian seperti manufaktur, jasa, dan pertanian. Pertumbuhan PDB yang konsisten adalah indikator positif dari kesehatan ekonomi yang memperlihatkan peningkatan pendapatan, peningkatan produksi barang dan jasa, dan peningkatan standar

hidup. Peningkatan PDB juga memungkinkan pemerintah untuk memperluas belanja publik, investasi infrastruktur, dan program sosial.

Faktor lainnya yang mempengaruhi pada penerimaan pajak adalah nilai ekspor. Ekspor merupakan kegiatan penyetoran barang dan jasa yang kena pajak dari daerah pabean keluar daerah pabean. Kegiatan mengeluarkan komoditas dari daerah pabean disebut sebagai ekspor dalam Peraturan Pemerintah Indonesia nomor 29 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang. Menteri keuangan telah menetapkan peraturan mengenai ekspor yang memberikan tarif PPN 0% untuk barang dan jasa yang kena pajak. Sementara itu, ada dua persyaratan yang harus dipenuhi agar barang dan jasa dapat diekspor, yaitu harus berdasarkan perikatan atau perjanjian tertulis, dan pembayaran dari penerima ekspor kepada PKP yang mengekspornya harus dilakukan secara penuh dan dengan bukti pembayaran yang sah. Jika kedua syarat tersebut tidak dipenuhi maka penyerahan JKP tersebut tetap dikenakan PPN bertarif 10%. Pertumbuhan ekspor sangat penting dalam upaya meningkatkan penerimaan negara yang pada gilirannya mempengaruhi pertumbuhan ekonomi nasional.

Indikator terakhir yang berpengaruh terhadap penerimaan pajak adalah impor. Impor merupakan kegiatan perdagangan yang memasukan komoditas dari luar negeri ke dalam negeri dengan memenuhi ketentuan yang berlaku, definisi tersebut berdasarkan PP RI Nomor 21 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan bidang perdagangan. Impor merupakan komponen penting dalam perekonomian suatu negara, termasuk Indonesia. Selain guna memenuhi kebutuhan di dalam negeri yang tidak dapat terpenuhi oleh industri, tetapi juga berkontribusi terhadap penerimaan pajak negara. Tarif impor, PPN impor, dan PPnBM adalah beberapa cara yang dapat mempengaruhi penerimaan pajak dalam konteks perpajakan.

Tabel 1.3 Ekspor – Impor Indonesia Tahun 2008-2022 (Juta USD)

Tahun	Ekspor			Impor		
	Total	Migas	Nonmigas	Total	Migas	Nonmigas
2008	137.020	29.126	107.894	129.197	30.552	98.644
2009	116.510	19.018	97.491	96.829	18.980	77.848
2010	157.779	28.039	129.739	135.663	27.412	108.250
2011	203.496	41.477	162.019	177.435	40.701	136.734
2012	190.020	36.977	153.043	191.689	42.564	149.126
2013	182.551	32.633	149.918	186.628	45.266	141.362
2014	175.980	30.018	145.961	178.178	43.459	134.718
2015	150.366	18.574	131.791	142.694	24.613	118.081
2016	145.134	13.105	132.028	135.652	18.739	116.913
2017	168.828	15.744	153.083	156.985	24.316	132.669
2018	180.012	17.171	162.841	188.711	29.868	158.842
2019	167.683	11.789	155.893	171.275	21.885	143.390
2020	163.191	8.251	145.940	141.568	14.256	127.312
2021	231.609	12.247	219.362	196.190	25.529	170.660
2022	291.904	15.998	275.906	237.447	40.416	197.026

Sumber: Badan Pusat Statistik

Pada tabel 1.3 terlihat bahwa pertumbuhan nilai ekspor dan impor mengalami fluktuasi. Impor Indonesia selama 2022 mencapai USD 237.447 juta, terdiri dari impor minyak dan gas bumi (migas) 40.416 juta USD dan nonminyak dan gas bumi (nonmigas) 197.030 juta USD. Jika dibandingkan 2021, nilai impor naik 21,03 persen disebabkan oleh naiknya impor migas 58,32 persen (14.887juta USD) dan nonmigas 15,45 persen (26.369 juta USD). Demikian halnya dengan ekspor yang mengalami peningkatan 26,07 persen menjadi 291.979 juta USD, terdiri dari ekspor migas 16.019 juta USD (naik 30,80 persen) dan nonmigas 275.959juta USD (naik 25,80 persen). Dilihat dari peranannya, selama periode 2008-2022 ekspor nonmigas selalu melampaui ekspor migas.

Berdasarkan latar belakang penelitian ini peneliti akan menganalisis pengaruh *tax amnesty* terhadap penerimaan pajak negara di Indonesia dengan faktor yang mempengaruhi penerimaan pajak antara lain *tax amnesty*, pertumbuhan ekonomi, ekspor, dan impor.

1.2 Rumusan Masalah

Penelitian ini mencoba untuk mempelajari lebih lanjut mengenai program *tax amnesty* yang diterapkan di Indonesia. Maka dari itu, penulis tertarik untuk menyusun skripsi mengenai permasalahan, antara lain:

1. Bagaimana pengaruh *tax amnesty* terhadap penerimaan pajak negara di Indonesia Tahun 2008-2022?
2. Bagaimana pengaruh Produk Domestik Bruto (PDB) terhadap penerimaan pajak negara di Indonesia Tahun 2008-2022?
3. Bagaimana pengaruh ekspor terhadap penerimaan pajak negara di Indonesia Tahun 2008-2022?
4. Bagaimana pengaruh impor terhadap penerimaan pajak negara di Indonesia Tahun 2008-2022?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang diangkat dalam penulisan skripsi yang dilakukan, penelitian ini memiliki tujuan, antara lain:

1. Untuk menganalisis pengaruh *tax amnesty* terhadap penerimaan pajak negara di Indonesia Tahun 2008-2022.
2. Untuk menganalisis pengaruh Produk Domestik Bruto (PDB) terhadap penerimaan pajak negara di Indonesia Tahun 2008-2022.
3. Untuk menganalisis pengaruh ekspor terhadap penerimaan pajak negara di Indonesia Tahun 2008-2022.
4. Untuk menganalisis pengaruh impor terhadap penerimaan pajak negara di Indonesia Tahun 2008-2022.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang dapat diberikan dalam penelitian ini, yaitu:

1. Manfaat Akademis

Diharapkan bahwa penelitian ini dapat memberikan pemahaman tentang kebijakan *tax amnesty* yang diberlakukan di Indonesia. Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan justifikasi yang menyeluruh terhadap program *tax amnesty*. Diharapkan penelitian ini dapat menjadi referensi bagi para peneliti di masa yang akan datang.

2. Manfaat Praktis

Diharapkan bahwa pemerintah, khususnya legislatif, dapat menggunakan penelitian ini sebagai masukan dalam merumuskan kebijakan di masa yang akan datang untuk mencapai tujuan kebijakan yang terbaik, terutama dalam hal meningkatkan penerimaan pajak negara.

3. Manfaat Bagi Penulis

Penulisan penelitian ini dapat membantu penulis mendapatkan lebih banyak pemahaman dan wawasan selama proses penulisan mengenai topik bagaimana Pengaruh *Tax Amnesty* Terhadap Penerimaan Pajak Negara di Indonesia.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Pengertian Pajak

Konsep pembangunan nasional yang telah dipraktekkan adalah serangkaian kegiatan yang berkelanjutan yang dirancang untuk meningkatkan kesejahteraan material dan spiritual masyarakat. Masalah pendanaan pembangunan harus menjadi pertimbangan untuk mencapai tujuan tersebut. Menggali sumber-sumber pendanaan yang berasal dari pajak merupakan salah satu langkah untuk mencapai kemandirian bangsa atau negara dalam hal pembiayaan pembangunan. pajak digunakan untuk mendanai pembangunan yang bermanfaat bagi kepentingan umum.

Beberapa ahli memberikan bahasan mengenai pengertian pajak, diantaranya menurut Bastable (1993) mendefinisikan pajak adalah:

“A tax is a mandatory contribution to an individual's or body of persons of the wealth for the service of the public powers.”

Adapun Sommerfeld (1969) menyatakan bahwa pajak:

“Tax is a transfer of funds from the private sector into the federal government, which is not caused by the application of the law, but is yet required to be carried out.”

Sementara dari dalam negeri, Soemitro (1994) pajak merupakan :

“Pengeluaran rutin dibiayai oleh transfer kekayaan dari rakyat ke kas negara, dengan surplus dialokasikan untuk tabungan publik, yang berfungsi sebagai sumber pendanaan utama untuk investasi publik.”

Sedangkan, menurut Djajaningrat pajak adalah:

“Kewajiban yang timbul dari suatu keadaan, peristiwa, atau perbuatan yang memberikan status tertentu untuk menyumbangkan sebagian dari kekayaan seseorang kepada negara.”

Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk

keperluan negara bagi kemakmuran rakyat, sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang No. 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan yang telah beberapa kali mengalami perubahan terakhir dengan Undang-Undang No. 16 Tahun 2000.

Dari beberapa definisi pajak sebelumnya, jelaslah bahwa ada sejumlah elemen mendasar dari pajak yang penting bagi pembayar pajak. Disimpulkan bahwa pajak memiliki beberapa ciri mendasar, seperti:

1. Pajak yang diamanatkan oleh undang-undang,
2. Bersifat memaksa
3. Tidak adanya ketentuan yang dapat dimanfaatkan langsung oleh wajib pajak. pembayar pajak.
4. Negara bagian, serta pemerintah kota dan federal, bertanggung jawab atas pemungutan pajak;
5. Uang yang terkumpul dalam pajak digunakan untuk mendanai proyek-proyek pekerjaan umum.
6. Uang yang diperoleh dari pajak digunakan untuk membiayai pengeluaran pemerintah demi kesejahteraan rakyat.

Ada banyak jawaban dari para profesional dan praktisi pajak mengenai arti pajak yang berbeda-beda. Kewajiban menurut undang-undang adalah kewajiban yang mengharuskan seseorang yang telah memenuhi persyaratan tertentu untuk membayar sejumlah uang ke kas negara digunakan untuk mendanai pengeluaran rutin maupun pembangunan negara dan berfungsi sebagai alat (pendorong) untuk mencapai tujuan non-finansial tanpa menerima suatu imbalan yang jelas (Sukardji, 2014).

Dalam kritiknya terhadap pemahaman dasar perpajakan, definisi pajak dan penerapannya harus didekati dengan upaya menciptakan kesadaran moral dan unsur ketuhanan dalam membayar pajak ditanamkan ke dalam kesadaran perpajakan "sekuler" yang lebih mengedepankan hubungan kontraktual antara rakyat dengan pemerintah (Harahap et al., 2018).

2.1.2 Fungsi Pajak

Dalam beberapa definisi pajak yang dipaparkan oleh para ahli maka dapat dilihat fungsi dalam pajak tersebut, menurut (Resmi, 2011) terbagi menjadi dua, yaitu:

1. Fungsi Budgetair

Posisi, fungsi, jumlah, dan kegunaan semuanya tersirat dalam kata fungsi. Meskipun demikian, "kegunaan" adalah konsep yang paling relevan dan sering digunakan dalam konteks perpajakan. Dengan demikian, tujuan utama atau manfaat dari pajak itu sendiri lebih selaras dengan definisi fungsi pajak jika dilihat dari sudut pandang kegunaan. Keuntungan utama ditunjukkan dengan cara di mana fungsi budgetair dengan fungsi regulierend, yang berfungsi sebagai pendukung, tujuan utama pajak adalah fungsi budgetair. Fungsi budgetair berkaitan dengan pemanfaatan pajak menjadi mekanisme untuk memasukkan uang secara optimal ke dalam kas negara, dengan memperhatikan peraturan pajak yang berlaku. Berdasarkan perannya, pemerintah memungut pajak dari warganya yang membutuhkan uang untuk membayar berbagai kepentingan.

Berdasarkan peraturan perpajakan yang berlaku, baik fiskus maupun wajib pajak bertanggung jawab untuk memaksimalkan pemasukan dana ke kas Negara. Pemerintah bertujuan untuk memasukkan uang sebanyak mungkin ke dalam kas negara sebagai sumber pendanaan. Untuk mencapai tujuan ini, langkah-langkah pengumpulan pajak seperti pajak pertambahan nilai (PPN), pajak penghasilan (PPh), pajak bumi dan bangunan (PBB), pajak penjualan atas barang mewah (PPnBM), dan pajak lain diperluas dan diperkuat melalui undang-undang yang lebih baik.

2. Fungsi *Regularend*

Fungsi selanjutnya yaitu fungsi *regularend* atau yang biasa disebut fungsi pengatur, yang berarti pajak dapat digunakan sebagai senjata untuk mencapai tujuan di luar sektor keuangan dan untuk mengatur atau menegakkan kebijakan sosial dan ekonomi pemerintah. Selain itu juga dikenal sebagai fungsi mengatur atau fungsi tambahan, adalah fungsi di mana pemerintah menggunakan pajak sebagai alat guna mencapai tujuan tertentu. pemerintah sebagai alat untuk mencapai tujuan tertentu. Alasan

mengapa fungsi *regularend* disebut sebagai fungsi tambahan adalah dikarenakan fungsi tersebut merupakan pelengkap dari fungsi budgetair, yang merupakan tujuan utama pajak.

Menurut (Setiyaji & Amir, 2005) pajak memiliki tujuan lain yaitu tujuan redistributif dan demokratis. Menurut fungsi demokratis, pajak merupakan salah satu cara untuk mewujudkan sistem gotong royong, yang juga mencakup inisiatif pemerintah dan pembangunan untuk kepentingan masyarakat. Pajak memiliki efek memberikan warga negara yang membayar pajak hak timbal balik yang mereka peroleh secara tidak langsung tetapi tidak mereka terima secara langsung. Oleh karena itu, pajak akan berfungsi sebagai alat redistribusi, sehingga menerapkan aspek keadilan dan pemerataan dalam masyarakat. Pajak memiliki sejumlah dampak terhadap perekonomian dan berbagai aspeknya jika dilakukan dengan benar.

2.1.3 Pajak Sebagai Penerimaan Negara

Investigasi terhadap sumber penerimaan pajak dalam negeri merupakan salah satu langkah guna mencapai kemandirian keuangan dalam suatu negara. Pembiayaan dalam pembangunan yang bermanfaat bagi kesejahteraan umum dilakukan melalui pajak. Mengingat tujuan pajak yang salah satunya adalah sebagai sumber penerimaan negara, maka pajak memiliki peran sebagai anggaran. Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 pajak diatur sebagai salah satu sumber pendapatan negara dalam penyelenggaraan pemerintahan. Ketentuan ini mengatur bahwa “Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.”. Berdasarkan pasal ini, UUD 1945 memberikan kewenangan kepada untuk mengelola kekayaan bumi yang terkandung di dalamnya kemakmuran rakyat. Hal ini menyiratkan bahwa sumber daya alam harus tersedia bagi negara untuk digunakan sebagai sumber pendapatan.

Sementara itu landasan hukum pemungutan pajak diatur dalam Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa “Segala pajak untuk keperluan negara berdasarkan undang-undang.” Selain itu, pungutan tersebut dianggap sah sesuai dengan peraturan pemungutan pajak lainnya, seperti UU No. 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan dan UU No. 42

Tahun 2009 tentang PPN. Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 mengamanatkan bahwa semua pajak yang dipungut oleh pemerintah haruslah sah menurut hukum. Hal ini berarti bahwa rakyat yang diwakili oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) harus terlebih dahulu menyetujui pungutan pajak sebelum menjadi undang-undang.

Setiap tahun pemerintah menyusun rancangan anggaran yang dikenal sebagai RAPBN, yang kemudian diajukan ke DPR untuk disetujui sebelum menjadi undang-undang APBN resmi. Pajak yang dibebankan oleh pemerintah untuk mendanai kepentingan masyarakat umum secara individu. Tentu saja, hal ini memiliki dampak logis yaitu memberikan hak kepada masyarakat untuk mengetahui berapa banyak uang yang dibelanjakan untuk kepentingan masyarakat umum dan berapa jumlahnya.

Sejak reformasi pajak tahun 1983, fondasi dan konsep di balik pembuatan undang-undang perpajakan telah berubah. Peraturan yang mengatur sistem dan prosedur pemungutan pajak mencerminkan hal ini. Struktur dan metode pemungutan pajak pada akhirnya menentukan fitur dan desain sistem perpajakan Indonesia. Hal ini masuk akal karena sudut pandang undang-undang perpajakan menjadi pedoman bagi undang-undang perpajakan lainnya. Berikut ini adalah ciri-ciri dan kecenderungan sistem pemungutan pajak pasca pembaharuan undang-undang perpajakan:

1. Bahwa pemungutan pajak merupakan indikasi komitmen wajib pajak untuk memenuhi kewajiban pajaknya, baik secara individu maupun kolektif guna mendukung pembangunan dan pembiayaan negara.
2. Bahwa masyarakat wajib pajak secara keseluruhan memikul tanggung jawab atas tugas pengenaan pajak sebagai cerminan kewajiban dalam perpajakan. Pemerintah atau aparat perpajakan hanya bertanggung jawab untuk melakukan penelitian, pembinaan, dan pengawasan terhadap pelaksanaan kewajiban pajak oleh wajib pajak sesuai dengan ketentuan yang telah diberlakukan dalam peraturan perundang-undangan pajak.
3. Bahwa wajib pajak dipercaya untuk melakukan kegotongroyongan nasional melalui sistem menghitung dan membayar sendiri pajak yang terutang (*self assessment system*) bahwa wajib pajak dipercaya untuk

melaksanakan pembayaran pajak yang terutang. Diharapkan hal ini akan dilakukan dengan cara yang lebih mudah dipahami oleh para wajib pajak, lebih mudah dikelola, rapi, dan tidak berbelit-belit dalam pelaksanaannya.

Jumlah pajak yang terutang harus ditentukan oleh wajib pajak yang harus mempertimbangkan peraturan yang diuraikan dalam undang-undang. Wajib pajak bertanggung jawab untuk menentukan jumlah pajak yang terutang karena pajak harus dibayar sesuai dengan ketentuan. Hal ini didasarkan pada tiga asas pemungutan pajak yang telah disebutkan di atas. Selain itu, sesuai dengan amanat undang-undang, wajib pajak juga harus menyampaikan laporan secara berkala yang merinci jumlah pajak yang telah dibayar dan terutang.

Penerimaan pajak domestik negara dipengaruhi oleh asumsi inflasi. Penerimaan pajak domestik akan meningkat seiring dengan kenaikan tingkat inflasi. Nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing berdampak pada sisi penerimaan negara dari sisi penerimaan pajak perdagangan internasional dan penerimaan pajak dalam negeri, begitu pula sebaliknya. Asumsi yang dibuat mengenai harga minyak mentah di pasar global dan produksi minyak mentah domestik sangat penting bagi kedua hal tersebut. Pendapatan sumber daya alam, khususnya minyak dan gas bumi, dipengaruhi oleh harga minyak mentah di pasar global dan jumlah yang diproduksi di dalam negeri. Selain itu, pajak penghasilan minyak dan gas akan dipengaruhi oleh gas alam.

Membandingkan jumlah pendapatan pajak dengan PDB merupakan metode tambahan untuk menghitung pendapatan. Pendapatan dan pengeluaran negara dipengaruhi oleh proyeksi PDB. PDB berdampak pada jumlah yang dikumpulkan dalam pajak perdagangan luar negeri, pendapatan negara bukan pajak (PNBP), pajak dalam negeri dan bagian pemerintah atas keuntungan BUMN dari aktivitas ekonomi. Besarnya PDB menunjukkan bahwa semakin banyak orang yang memiliki penghasilan di atas Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) dan mampu membayar pajak. Akibatnya, rasio pajak yang lebih besar akan meningkatkan penerimaan pajak negara. Dengan demikian, jumlah penerimaan pajak negara yang dapat dikumpulkan untuk APBN sangat ditentukan oleh asumsi PDB.

2.1.4 Tax Amnesty

1. Pengertian *Tax Amnesty*

Bear & Borgne (2008) mendefinisikan *tax amnesty* sebagai kesempatan yang diberikan untuk pemerintah dalam jangka waktu yang terbatas kepada wajib pajak tertentu untuk membayar pajak sudah ditentukan, bebas dari tuntutan hukum dengan kewajiban pajak untuk periode pajak sebelumnya yang sudah termasuk denda dan bunga. Selain itu, Malherbe (2011) berpendapat bahwa *tax amnesty* menawarkan kesempatan untuk menghindari penuntutan pajak pidana, menerima pengampunan untuk beberapa tagihan pajak (termasuk bunga dan denda), dan menempatkan batasan sementara pada pemeriksaan pajak (Dessy, 2015).

Tax amnesty merupakan program pengampunan pajak yang disponsori pemerintah yang sesuai dengan Direktorat Jenderal Pajak. Pemerintah menyediakan program *tax amnesty* kepada para wajib pajak yang mencakup penyelesaian pengembalian pajak, penghapusan tunggakan pajak yang belum dibayar, pembayaran kompensasi, dan penghapusan pajak yang seharusnya terutang, denda administratif, dan sanksi pidana yang terkait dengan perpajakan atas aset yang diperoleh pada tahun sebelumnya yang tidak dilaporkan dalam pengembalian pajak.

Dengan kata lain, *tax amnesty* mengacu pada upaya otoritas pajak suatu negara untuk menawarkan insentif kepada individu yang tidak patuh, mendorong mereka untuk mendaftarkan pendapatan mereka dan secara sukarela membayar pajak. Sebuah pesan penting diberikan oleh definisi *tax amnesty*, yaitu kesediaan pemerintah untuk mengampuni wajib pajak atas pelanggaran yang telah dilakukan sebelumnya. Jika wajib pajak membayar sejumlah uang untuk menebusnya atau mematuhi peraturan, maka denda akan dihapuskan. Pengampunan ini dapat berupa tidak dilakukannya pemeriksaan, denda bunga, denda administrasi, denda pajak, pengurangan atau penghapusan jumlah pajak yang terutang.

Pemerintah memulai skema *tax amnesty* untuk mengumpulkan uang dalam pajak yang sebelumnya disembunyikan. Meskipun *tax amnesty* diperkenalkan dengan tujuan untuk menghasilkan uang, tujuan utamanya

adalah untuk meningkatkan jumlah pembayar pajak dengan menyertakan mereka yang sebelumnya tidak terdaftar dan, jika diawasi dengan ketat, pada akhirnya akan berkontribusi lebih banyak pada basis pajak.

Tax amnesty sering digunakan sebagai taktik sebelum sanksi sistem diberlakukan secara lebih ketat. *Tax amnesty* bertujuan untuk mengampuni mereka yang telah melakukan kejahatan di bawah pemerintahan politik yang tidak kompeten atas perbuatan mereka sebelumnya.

2. Jenis-Jenis atau Model *Tax Amnesty*

Sejumlah negara telah memberlakukan *tax amnesty*. Cakupan subjek dan objek pajak misalnya bervariasi sesuai dengan kebijakan-kebijakan tersebut. Di bawah Kebijakan *Sunset Policy*, Indonesia hanya membebaskan denda bunga untuk mengubah SPT yang diajukan pada tahun tersebut dan menawarkan *tax amnesty* dengan berbagai manfaat. Berbagai model *tax amnesty* ini masuk ke dalam salah satu kategori berikut:

a) *Offshore Voluntary Disclosure*

Salah satu tujuan dari metodologi ini adalah untuk meningkatkan kepatuhan pajak dari penghindaran pajak yang dilakukan dari dalam maupun luar negeri. Tujuan dari konsep ini adalah pengungkapan sukarela atas aset-aset yang disembunyikan. Biasanya, penggelapan pajak di luar negeri dapat ditangani dengan perjanjian dengan negara tempat aset berada. Pendekatan selanjutnya yang dapat dilakukan adalah dengan menciptakan insentif bagi wajib pajak untuk mengungkapkan aset baik dalam maupun luar negeri, terutama melalui *tax amnesty*. Dengan model *tax amnesty* ini, wajib pajak akan mendapatkan insentif berupa tarif yang rendah dari tarif pajak umum dan penghapusan sanksi administrasi dengan cara mengungkapkan harta yang berada dalam maupun di luar negeri.

b) Model yang menampilkan sanksi administrasi pajak dan pengampunan pidana

Menurut paradigma ini, pemerintah hanya akan menawarkan pengampunan pajak pidana dengan imbalan pengurangan sanksi. Ketersediaan *tax amnesty* pidana bergantung pada kondisi politik saat

ini. Kurniawati (2017) menyatakan bahwa apakah penghapusan sanksi pidana pajak akan diberikan atau tidak akan tergantung pada tingkat penerimaan masyarakat. Oleh karena itu, faktor politik harus diperhitungkan dalam mengimplementasikan program ini karena akan berdampak pada kepatuhan wajib pajak di masa depan. Selain itu, beberapa model *tax amnesty* akan menghapuskan sanksi administrasi dan pidana pajak, dan mengharuskan peserta untuk membayar pajak pokok saja.

Lebih lanjut, (Sawyer, 2016) menjelaskan berbagai bentuk *tax amnesty* secara spesifik:

1. *Filling Tax Amnesty* adalah jenis pengampunan ketika denda dihapus untuk wajib pajak terdaftar yang belum pernah mengajukan pengembalian pajak atau untuk non-pengisi.
2. *Record Keeping Amnesty*, yang menghapuskan denda bagi wajib pajak yang tidak menyimpan catatan yang diperlukan secara hukum.
3. *Revision Amnesty*, memungkinkan wajib pajak untuk melakukan pembetulan atas SPT lama tanpa dikenakan denda atau hukuman yang lebih ringan. Meskipun pajak belum tentu dibebaskan dari tindakan pemeriksaan atau penyidikan, pengampunan ini akan memaksa pajak yang masih harus dibayar.
4. *Investigation Amnesty*, Sejumlah uang tertentu harus dibayarkan sebagai imbalan atas janji untuk tidak melakukan penyelidikan atas sumber-sumber pendapatan yang dideklarasikan pada tahun tertentu. Hal ini dikenal sebagai amnesti.
5. *Prosecution Amnesty*, yang dimaksud adalah melanggar hukum diberikan pengampunan, hukuman pidana mereka juga dihapuskan. Restitusi dilakukan untuk menghapuskan hukuman.

Berdasarkan informasi yang diberikan di atas, pengampunan umumnya dapat ditawarkan untuk jumlah berikut:

1. Seluruh atau sebagian kewajiban pajak;
2. Seluruh atau sebagian denda administratif;
3. Imunitas dari penuntutan pidana;

4. Rencana pembayaran cicilan.

2.1.5 Urgensi Penerapan Tax Amnesty Jilid II

Undang-undang Harmonisasi Peraturan perpajakan (UU HPP) yang membahas tentang program pengungkapan sukarela/PPS (*tax amnesty* jilid II). Program Pengungkapan Sukarela/PPS atau *tax amnesty* yaitu pemberian kesempatan kepada wajib pajak untuk melaporkan atau mengungkapkan kewajiban pajak yang belum terpenuhi secara sukarela melalui PPh berdasarkan pengungkapan harta yang belum sepenuhnya dilaporkan oleh peserta program *tax amnesty* dan Pajak Penghasilan berdasarkan pengungkapan harta yang belum dicantumkan dalam SPT Tahunan PPh Tahun Pajak 2020. Penerapan *tax amnesty* jilid II telah dilakukan selama enam bulan yang dimulai awal Januari 2022 hingga 30 Juni 2022.

Adapun kebijakan dalam *tax amnesty* jilid II yang dilakukan yaitu:

1. Kebijakan Awal

Wajib pajak pribadi maupun wajib pajak badan yang sebelumnya telah mengikuti program *tax amnesty* jilid I dan memiliki basis aset dari 1 januari 1985 hingga 31 desember 2015 dengan catatan pada saat *tax amnesty* jilid I kurang atau belum dideklarasikan, maka wajib pajak dikenakan kebijakan pajak tersebut. Jika sebagian besar harta peserta *tax amnesty* dialokasikan dalam SBN/hilirisasi/*renewable* energi, maka peserta program *tax amnesty* dapat memperoleh penurunan tarif PPh. Dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 2.1.5

Skema Tx Amnesty Jilid II Kebijakan Awal

Untuk aset dalam negeri dan aset LN repatriasi	Untuk pengungkapan Luar Negeri	Untuk aset dalam negeri dan asset LN repatriasi yang diinvestasikan dalam SBN/hilirisasi/ <i>renewable</i> energi
8%	11%	6%

Sumber: (Putri, 2021)

2. Kebijakan kedua

Wajib pajak pribadi yang memiliki harta yang diperoleh pada tanggal 1 Januari 2016 sampai dengan 31 Desember 2020 baik yang belum atau tidak dilaporkan dalam SPT tahunan 2020. Jika sebagian besar harta peserta *tax amnesty* ini dialokasikan dalam SBN/hilirisasi/*renewable* energi, maka peserta *tax amnesty* dapat memperoleh penurunan tarif PPh final. Dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 2.2.6 Skema *Tax Amnesty* jilid II Menggunakan Kebijakan Kedua

Untuk aset dalam negeri dan asset LN repatriasi	Untuk pengungkapan Luar Negeri	Untuk aset dalam negeri dan asset LN repatriasi yang diinvestasikan dalam SBN/hilirisasi/ <i>renewable</i> energi
14%	18%	12%

Sumber: (Putri, 2021)

Sesuai dengan Pasal 37 B ayat 1 RUU KUP, peserta wajib pajak dapat menyampaikan harta bersih yang belum atau sudah diungkapkan dalam surat pernyataan apabila Direktorat Jendral Pajak belum menemukan data dan informasi mengenai harta yang bersangkutan (Victoria, 2021). Berikut tabel peraturan program *tax amnesty* jilid II/PPs.

Tabel 2.1.7 Peraturan Program Pelaksanaan *Tax Amnesty* Jilid II

Kebijakan Pertama	Kebijakan Kedua	Keterangan
Wajib pajak baik pribadi maupun lembaga yang pernah mengikuti <i>tax amnesty</i> jilid I	Wajib pajak Pribadi	Subjek Pajak
Aset 1 Januari 1985 - 31 Desember 2015 dengan catatan pada saat <i>tax</i>	Aset Januari 2016 sampai 31 Desember 2020 yang kurang atau belum dilaporkan dalam	Asal Aset

<i>amnesty</i> jilid I belum atau kurang diungkapkan	SPT tahunan 2020	
11% deklarasi LN	18% deklarasi LN	Tarif PPh
8% aset DN dan LN repatriasi	14% aset DN dan LN repatriasi	
6% aset DN dan LN repatriasi yang hartanya dialokasikan dalam SBN/hilirisasi/ <i>renewable</i> energi	12% aset DN dan asset LN repatriasi yang hartanya dialokasikan dalam SBN/hilirisasi/ <i>renewable</i> Energi	

Sumber: (Uswatun Hasanah et al., 2021)

Dalam pelaksanaan *tax amnesty* jilid II pentingnya untuk mempertimbangkan kembali tentang kekurangan *tax amnesty* jilid I yang berkaitan dengan jumlah wajib pajak yang mengikuti program tersebut. Jumlah wajib pajak yang mengikuti program tersebut masih relatif sedikit apabila dibandingkan dengan wajib pajak dengan jumlah 20,1 yang telah melaporkan SPT. Apalagi jika dilihat dari jumlah wajib pajak yang telah memiliki NPWP. Kegagalan kedua dikarenakan belum tercapainya target uang tembusan dan penerimaan repatriasi.

Pengesahan Undang-undang Harmonisasi Perpajakan yang salah satu pembahasan didalamnya tentang *tax amnesty* menjadi suatu hal yang perlu dikaji apakah penerapan ini akan berhasil atau tidak. Seperti diketahui bahwa keadaan perekonomian dunia sedang dalam guncangan, tidak terkecuali Indonesia. Wabah *covid* yang melanda Indonesia sejatinya telah menghancurkan sektor perekonomian. Pengenalan kebijakan *tax amnesty* merupakan salah satu upaya strategis yang disarankan untuk meningkatkan perekonomian negara. Diharapkan hal ini akan membantu untuk memfasilitasi pemulihan komunitas bisnis dari pandemi (Uswatun Hasanah et al., 2021).

Fokus utama dari *tax amnesty* jilid II adalah permasalahan sosialisasi. Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia, Arsjad Rasjid, mengatakan bahwa ada peluang yang besar untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak, terutama dikalangan pengusaha. Oleh karena itu, tingkat partisipasi wajib pajak bergantung pada sejauh mana adanya sosialisasi *tax amnesty* dapat

diterima. Sosialisasi sangat penting dalam implementasi *tax amnesty* karena banyak pengusaha yang belum berpartisipasi dalam amnesti sebelumnya karena kurangnya kesadaran dan informasi (Movanita, 2021).

2.1.6 Produk Domestik Bruto

Pertumbuhan Ekonomi merupakan peningkatan pendapatan yang dihasilkan dari produksi barang dan jasa dengan jumlah yang tinggi. Peningkatan pendapatan tersebut dapat diukur dari peningkatan output, yang tidak terkait dengan pertumbuhan populasi.

Salah satu hal utama yang membuat masyarakat mengalami kemiskinan adalah pertumbuhan ekonomi yang lambat. Diharapkan bahwa perbaikan keuangan akan memerangi pengangguran dan memajukan dukungan pemerintah secara individu, sehingga masyarakat dapat mengendalikan biaya penggunaan dan pengeluaran.

Suatu negara dianggap mengalami pertumbuhan ekonomi yang positif jika negara tersebut menciptakan lebih banyak barang dan jasa secara keseluruhan. Pada kenyataannya, sangat sulit untuk menentukan jumlah komoditas dan jasa yang diproduksi oleh suatu negara dalam jangka waktu tertentu. Oleh karena itu, perubahan nilai moneter uang, yang tercermin dalam PDB, digunakan untuk mengukur pertumbuhan produksi atau pertumbuhan ekonomi. Pendapatan per kapita suatu masyarakat meningkat secara proporsional dengan Produk Domestik Bruto, yang berarti pajak penghasilan dan penerimaan pajak lainnya akan meningkat.

2.1.7 Ekspor

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2021 tentang Eksportir Dan Importir Yang Bereputasi Baik, ekspor adalah kegiatan mengeluarkan barang dari daerah pabean. Produk yang sudah ditempatkan ke dalam kendaraan dengan tujuan meninggalkan daerah pabean dianggap sebagai ekspor dan komoditas ekspor. Beberapa definisi yang berbeda, ekspor merupakan upaya untuk mengeluarkan suatu produk dari peredaran masyarakat dan mengirimkannya ke luar sesuai dengan peraturan hukum, dengan harapan mendapatkan kompensasi dalam mata uang asing.

Dilihat dalam sudut pengeluaran, ekspor memberikan kontribusi yang signifikan terhadap Produk Domestik Bruto, sehingga dengan adanya fluktuasi nilai ekspor akan secara langsung mempengaruhi pendapatan masyarakat. Dilain pihak, tingkat ekspor yang tinggi dari sebuah negara membuat perekonomiannya sangat rentan terhadap guncangan atau perubahan ekonomi global atau pasar dunia.

2.1.8 Impor

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia No.17 Tahun 2006 tentang kepabeanan, impor merupakan kegiatan memasukan barang kedalam daerah pabean. Sedangkan menurut Rochmat Soemitro, mendefinisikan impor sebagai nilai berupa uang yang menjadi dasar penetapan bea masuk dan pungutan pabean berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai kepabeanan dan cukai atas impor barang kena pajak dengan pengecualian Pajak Penjualan Barang Mewah (PPNBM) dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang dipungut berdasarkan undang-undang PPN 1984. Beberapa definisi tersebut dapat disimpulkan impor yaitu kegiatan ekonomi yang melibatkan pemasukan komoditas dari luar ke dalam suatu wilayah.

Impor mempunyai sifat yang berlawanan dengan ekspor, dimana semakin besar jumlah impor, maka semakin berguna dalam menyediakan kebutuhan barang dan jasa untuk kebutuhan penduduk suatu negara. Akan tetapi, ketika impor melebihi batas kuota yang ditentukan, impor dapat menekan produksi dalam negeri akan barang dan jasa yang sebanding dan yang paling mendasar impor dapat menguras anggaran pendapatan suatu negara.

Impor juga memiliki peran penting dalam pendapatan yang dihasilkan dari pajak PPnBM dan PPN. Jika terjadi peningkatan pada volume impor, maka pendapatan PPnBM dan PPN juga akan meningkat.

2.2 Penelitian Terdahulu

Adapun hasil penelitian sebelumnya mengenai topik yang berkaitan dengan penelitian dapat dilihat dalam tabel:

Tabel 2.2 Penelitian Terdahulu

No	Peneliti, Judul Tahun Penelitian	Hasil Penelitian
1	Sri Nunggal Rahayu, Ade Imam Muslim. “Pengaruh Penerapan Tax Amnesty (Pengampunan Pajak) Terhadap Penerimaan Pajak” (2023)	Hasil penelitian yang diperoleh yaitu Efektivitas <i>Tax Amnesty</i> berpengaruh terhadap penerimaan pajak sebagai variable dependen serta secara parsial menunjukkan bahwa Efektivitas <i>Tax Amnesty</i> berpengaruh signifikan terhadap Penerimaan Pajak.
2	Algania Kurniawan, Deni Iskandar. “Pengaruh Keterbukaan Informasi Publik, Nilai Ekspor, dan Konsumsi Masyarakat Terhadap Penerimaan Pajak” (2022)	Hasil penelitian menunjukkan bahwa nilai ekspor berpengaruh positif terhadap penerimaan pajak.
3	Laila Nur Sholikhah. “Analisis Pengaruh Kebijakan Tax Amnesty, Jumlah Tenaga Kerja, Jumlah Perusahaan, Konsumsi, Ekspor dan Impor Terhadap Penerimaan Pajak di Indonesia” (2020)	Hasil penelitian menunjukkan bahwa Impor berpengaruh positif terhadap penerimaan pajak. Ekspor tidak berpengaruh terhadap penerimaan pajak, dan <i>Tax Amnesty</i> tidak berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak.
4	Budi Ispriyarso. “Keberhasilan Kebijakan Pengampunan Pajak (<i>Tax Amnesty</i>) di Indonesia” (2019)	Hasil penelitian disimpulkan bahwa <i>tax amnesty</i> di Indonesia telah berhasil dari jumlah penerimaan dananya khususnya yang berasal dari deklarasi, namun kurang berhasil dari aspek repatriasi.
5	Wilda Sri Munawaroh Harahap. “Analisis Faktor – Faktor Yang Mempengaruhi Penerimaan Pajak Penghasilan di Indonesia” (2018)	Hasil penelitian menunjukkan bahwa Produk Domestik Bruto memberi pengaruh yang signifikan terhadap penerimaan pajak penghasilan di Indonesia.

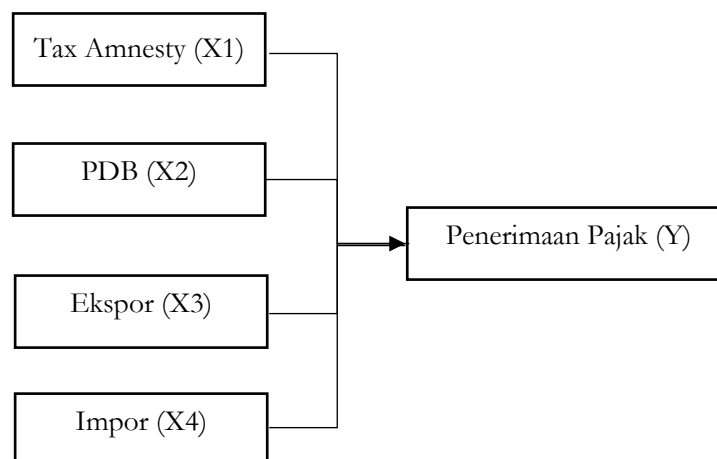
6	Seno Sudarmono Hadi, Riovaldy Thewil Bindura. “Pengaruh Pelaksanaan Pengampunan Pajak (<i>Tax Amnesty</i>) Terhadap Penerimaan Pajak Pada KPP Pratama Jakarta Cengkareng” (2018)	Hasil penelitian menunjukkan bahwa <i>tax amnesty</i> berpengaruh terhadap penerimaan pajak.
---	--	--

2.3 Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual menjelaskan hubungan antara teori dan sejumlah variabel yang telah ditentukan sebagai masalah yang signifikan. Dengan mengkaji justifikasi pemerintah dalam memberlakukan kebijakan *tax amensty* dan menentukan tujuan yang ingin dicapai, penulis mencoba untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai implementasi kebijakan tersebut.

Dalam membuat penelitian ini, penulis memberikan penjelasan rinci mengenai variabel-variabel yang berinteraksi dalam bentuk kerangka konseptual, yang terlihat sebagai berikut:

Gambar 2.3 Bagan Kerangka Konseptual



Tujuan dari proses penelitian ini bukan untuk memvalidasi hipotesis yang telah dikembangkan sebelum penelitian ini dilakukan, melainkan untuk mengumpulkan informasi dan memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai implementasi kebijakan *tax amnesty* yang dilakukan oleh pemerintah, sehingga

hasilnya dapat digunakan untuk melihat implementasi pengampunan pajak dan faktor-faktor yang menjadi penghambatnya.

2.4 Hipotesis

Hipotesis adalah jawaban sementara atas suatu penelitian. Berdasarkan permasalahan yang telah dirumuskan dalam tinjauan pustaka dan kerangka berpikir, peneliti dapat melakukan hipotesis sebagai berikut:

1. Diduga *tax amnesty* berpengaruh positif terhadap penerimaan pajak negara di Indonesia Tahun 2008-2022
2. Diduga produk domestik bruto berpengaruh positif terhadap penerimaan pajak negara di Indonesia Tahun 2008-2022
3. Diduga ekspor berpengaruh positif terhadap penerimaan pajak negara di Indonesia Tahun 2008-2022
4. Diduga impor berpengaruh positif terhadap penerimaan pajak negara di Indonesia Tahun 2008-2022

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis dan Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diambil dari Badan Pusat Statistik Indonesia (BPS) dan website resmi Direktorat Jenderal Pajak serta didukung oleh tinjauan literatur tambahan yang relevan dengan masalah yang diteliti. Data penelitian yang diambil merupakan Data *Time Series* yaitu mengumpulkan sejumlah variabel dalam rentan waktu tahun 2008-2022. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif yang bertujuan untuk menganalisis pengaruh *tax amnesty* terhadap penerimaan pajak negara di Indonesia. Dalam penelitian ini menggunakan Pendekatan kuantitatif dengan pendekatan deskriptif yaitu metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme, digunakan untuk meneliti populasi atau sampel tertentu, pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian, analisis data bersifat kuantitatif/statistik, dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah diterapkan. (Sugiyono, 2011).

3.2 Populasi dan Sampel

Populasi adalah keseluruhan item yang ingin diteliti atau yang menjadi subjek penelitian. Elemen ini biasanya dapat berupa orang, benda, peristiwa, atau transaksi yang menjadi subjek investigasi. Elemen-elemen itu sendiri dapat dipahami sebagai unit data yang diperlukan dan akan dikumpulkan (Trianto, 2015). Populasi dalam penelitian ini adalah data yang telah dikumpulkan yaitu data penerimaan pajak, pertumbuhan ekonomi, ekspor dan impor dari website resmi BPS dan Kemenkeu.

Sampel adalah sebagian dari unit populasi (Trianto, 2015). Metode dalam pengambilan sampel dari penelitian ini adalah dengan menggunakan sampel jenuh, merupakan semua populasi yang dijadikan sampel dikarenakan penelitian ini dilakukan dengan pengumpulan data *time series* dengan kurun waktu 2008-2022.

3.3 Variabel Penelitian dan Definisi Operasional

Variabel dalam penelitian ini menggunakan dua macam variabel, yaitu variabel dependen dan independen. Berikut ini penjelasan dari kedua macam variabel yaitu:

3.3.1 Variabel Dependen

Variabel dependen merupakan variabel yang sering disebut dengan variabel terkait dan dapat dipengaruhi karena adanya variabel bebas (Sugiyono, 2011).

Variabel dependen dalam penelitian ini adalah Penerimaan Pajak. Penerimaan pajak merupakan jumlah total pajak yang dikumpulkan oleh pemerintah dari wajib pajak dalam suatu periode tertentu. Penerimaan pajak sebagai variabel dependen sangat penting dalam penelitian yang mengkaji efek kebijakan seperti *tax amnesty*. Penerimaan pajak mencerminkan efektivitas kebijakan perpajakan dan kepatuhan wajib pajak. Meningkatnya penerimaan pajak setelah program *tax amnesty* dapat mengindikasikan keberhasilan kebijakan tersebut dalam memperluas basis pajak dan meningkatkan terhadap kepatuhan wajib pajak. Penerimaan pajak dinyatakan dalam satuan miliar rupiah

3.3.2 Variabel Independen

Variabel independen merupakan variabel yang menyebabkan terjadinya perubahan atau variabel yang dapat memunculkan variabel terikat (Sugiyono, 2011).

Terdapat empat variabel yang digunakan dalam penelitian ini, antara lain:

1. Tax Amnesty (X1)

Variabel tax amnesty dalam penelitian ini berupa penghapusan pajak yang seharusnya terutang, dengan cara mengungkapkan harta tidak dikenai sanksi administrasi perpajakan dan sanksi pidana di bidang perpajakan, serta membayar uang tebusan.

2. Produk Domestik Bruto (X2)

Variabel PDB dalam penelitian ini dianggap sebagai indikator dengan merujuk pada peningkatan kapasitas produksi suatu negara, yang tercermin

dari peningkatan PDB. Ketika ekonomi negara tumbuh, biasanya terdapat peningkatan dalam aktivitas ekonomi, pendapatan, dan konsumsi. PDR dalam penelitian ini berdasarkan atas dasar harga konstan dan dinyatakan dalam satuan Miliar Rupiah

3. Ekspor (X3)

Variabel ekspor dalam penelitian ini berpengaruh pada penerimaan pajak dimana peningkatan ekspor tidak hanya meningkatkan pendapatan perusahaan dan aktivitas ekonomi, tetapi juga memiliki efek lanjutan yang memperluas basis pajak dan meningkatkan jumlah pajak yang dapat dikumpulkan oleh pemerintah. Ekspor dalam penelitian ini dinyatakan dalam satuan USD.

4. Impor (X4)

Variabel impor dalam penelitian ini berpengaruh dalam penerimaan pajak dengan melalui bea masuk, PPN, aktivitas ekonomi domestik, dan berbagai efek lanjutan dari distribusi dan penjualan produk impor, peningkatan impor dapat memberikan kontribusi yang signifikan terhadap penerimaan pajak negara. Impor dalam penelitian dinyatakan dalam satuan USD.

Tabel 3.1
Definisi Operasional Variabel

Variabel	Definisi Variabel	Indikator
<i>Tax Amnesty</i> (X1)	Kebijakan yang diterapkan oleh pemerintah dengan menawarkan kesempatan kepada wajib pajak untuk mendeklarasikan aset atau penghasilan yang belum atau tidak dilaporkan sama sekali, dengan imbalan penghapusan sanksi administratif dan pidana yang berkaitan dengan pajak.	Jumlah peserta pajak

Produk Domestik Bruto (X2)	Peningkatan kemampuan disuatu negara untuk meningkatkan produksi barang dan jasa yang ditunjukkan adanya perubahan PDB dari waktu ke waktu.	Tingkat pertumbuhan PDB
Ekspor (X3)	Kegiatan transportasi barang atau komoditas dari suatu negara ke negara lain secara legal yang umumnya dalam proses perdagangan	Nilai ekspor total
Impor (X4)	Pengiriman barang baik yang bersifat komersial maupun non-komersial, dari luar ke pelabuhan di wilayah Indonesia dengan pengecualian zona bebas yang dianggap sebagai luar negeri.	Nilai impor total

3.4 Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan dengan metode kuantitatif yang mana data didapatkan dalam bentuk angka. Perolehan data bersumber dari Badan Pusat Statistik Indonesia (BPS) Direktorat Jendral Pajak (DJP), dan Kementerian Keuangan dalam kurun tahun 2008-2022.

Adapun data yang diperlukan antara lain:

1. Data penerimaan pajak di Indonesia.
2. *Tax amnesty* dari variabel dummy (1 untuk dilaksanakannya kebijakan *tax amnesty*, 0 untuk periode sebelum dilaksanakan kebijakan *tax amnesty*).
3. Data PDB tahunan di Indonesia.
4. Data nilai ekspor di Indonesia.
5. Data nilai impor di Indonesia.

3.5 Metode Analisis Data

Dalam melakukan uji hipotesis, penelitian ini menggunakan analisis statistik yaitu dengan pendekatan metode regresi linier berganda dengan menggunakan *Eviews 12*. Model analisis data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan angka, rumus atau model matematis untuk mengetahui apakah

terdapat pengaruh dan dominan variabel *Tax Amnesty* (X1), PDB (X2), Ekspor (X3), dan Impor (X3) terhadap Penerimaan Pajak Negara di Indonesia selama periode tahun 2008-2022.

3.5.1 Analisis Regresi Linear Berganda

Analisis regresi linear berganda merupakan hubungan secara linear antara dua atau lebih variabel independen ($X_1, X_2, X_3, X_{...}, X_n$) dengan variabel dependen (Y). Analisis ini bertujuan untuk mengetahui apakah ada hubungan positif atau negatif antara variabel independen dan untuk memprediksi nilai dari variabel dependen apabila nilai variabel independen mengalami kenaikan atau penurunan. Variabel dependen dalam penelitian ini yaitu penerimaan pajak negara di Indonesia, sedangkan variabel independen dalam penelitian ini yaitu *tax amnesty*, PDB, ekspor, dan impor. Persamaan regresi linear berganda dapat dituliskan sebagai berikut:

$$Y = \alpha + \beta_0 + \beta_1 X_{1it} + \beta_2 X_{2it} + \beta_3 X_{3it} + \beta_4 X_{4it} + e_i \dots\dots\dots(1)$$

Selanjutnya untuk model regresi yang digunakan dalam penelitian ini dinyatakan sebagai berikut:

$$\text{Penerimaan Pajak (Y)} = \alpha + \beta_0 + \beta_1 \text{TaxAmnesty}_1 + \beta_2 \text{PDB}_2 + \beta_3 \text{Eks}_3 + \beta_4 \text{Imp}_4 + e$$

Dimana:

Y = Penerimaan Pajak (miliar rupiah)

X_1 = Variabel dummy untuk Tax Amnesty

X_2 = PDB (miliar rupiah)

X_3 = Ekspor (juta USD)

X_4 = Impor (juta USD)

β_0 = Konstanta

β_1 = Koef. regresi Tax Amnesty

β_2 = Koef. regresi PDB

β_3 = Koef. regresi Ekspor

β_4 = Koef. regresi Impor

e = Variabel pengganggu (disturbance error)

Untuk mengetahui persamaan yang akan digunakan dalam penelitian tersebut lebih tepat berbentuk regresi linear atau log linear, terlebih dahulu di lakukan uji *Mackinnon, White and Davidson* (MWD) (Widarjono, 2005). Model linear yang digunakan adalah sebagai berikut:

$$Y = \beta_0 + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \beta_4 X_4 \dots \dots \dots (2)$$

Apabila model log linear yang di gunakan, maka dapat di rumuskan dengan model sebagai berikut:

$$LY = \beta_0 + \beta_1 LX_1 + \beta_2 LX_2 + \beta_3 LX_3 + \beta_4 LX_4 \dots \dots \dots (3)$$

Langkah-langkah uji MWD adalah sebagai berikut :

- a. Meregres persamaan (1), sehingga diperoleh Y , diberi nama F1
- b. Meregres persamaan (2), sehingga diperoleh LY , diberi nama F2
- c. Mencari nilai $Z_1 = (\log (F1)-F2)$ dan $Z_2 = (ANTILOG(F2)-F1)$
- d. Meregres persamaan (1) dengan menambahkan variabel penjelas Z_1 :

$$Y = \beta_0 + \beta_1 Y + \beta_2 P + \beta_3 KB + \beta_4 Z_1 \dots \dots \dots (4)$$

dan persamaan (2) dengan menambahkan variabel penjelas Z_2 :

$$LY = \beta_0 + \beta_1 LY + \beta_2 LP + \beta_3 LKB + \beta_4 Z_2 \dots \dots \dots (5)$$

Apabila nilai Z_1 signifikan dan nilai Z_2 tidak signifikan berdasarkan Uji T, maka model tersebut bukan model linear. Apabila nilai Z_1 tidak signifikan dan nilai Z_2 signifikan berdasarkan Uji T, maka model tersebut bukan model log linear. Apabila nilai Z_1 dan Z_2 keduanya signifikan atau tidak signifikan berdasarkan Uji T, maka kedua persamaan tersebut bisa dipakai, tetapi dilihat apa yang terbaik dengan melihat signifikan uji t dan uji F dan R^2

3.5.2 Uji Asumsi Klasik

Uji asumsi klasik diperlukan karena penelitian ini menggunakan analisis pengujian regresi linier berganda. Uji asumsi klasik merupakan langkah yang diperlukan sebelum menggunakan analisis regresi linier berganda. Hasil analisis

regresi dan pengujian seperti uji T dan F tidak akurat atau bias jika asumsi-asumsi tersebut dilanggar, misalnya jika model regresi tidak normal, terjadi multikolinieritas, autokorelasi, atau heterokedastisitas. Analisis regresi linier berganda dapat dilakukan setelah model penelitian memenuhi prasyarat, yaitu lolos dari asumsi klasik. Untuk memenuhi persyaratan tersebut, data harus berdistribusi normal dan bebas dari autokorelasi, heteroskedastisitas, dan multikolinieritas. Adapun pengujian untuk menguji asumsi klasik adalah sebagai berikut:

3.5.2.1 Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk mengetahui apakah variabel dependen dan independen dalam sebuah model regresi memiliki distribusi normal atau tidak. Jika anggapan ini dilanggar, maka uji asumsi statistik akan. Pendekatan *Jarque-Bera* (JB) dapat digunakan untuk mengidentifikasi secara resmi uji normalitas dari metode *Ordinary Least Square* yang diciptakan oleh JB, *Jarque-Bera*. Deteksi *Jarque Bera*, yang secara asimtotis didasarkan pada residual *Ordinary Least Square* dan melibatkan sampel yang sangat besar. Pengujian ini dapat dilihat dengan probabilitas *Jarque Bera* (JB) sebagai berikut:

- Data terdistribusi normal apabila nilai probabilitas $> 0,05$.
- Data terdistribusi tidak normal apabila nilai probabilitas $< 0,05$.

3.5.2.2 Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi bertujuan untuk mengetahui apakah dalam suatu model regresi linier terdapat korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan pengganggu pada periode $t-1$ yang sebelumnya (Basuki, 2015). Uji Langrange Multiplier (LM test) dan uji Breusch-Godfrey (BG) merupakan dua metode yang digunakan untuk mengetahui ada tau tidaknya autokorelasi yang dilihat dari perbandingan nilai probabilitas dengan $0,05$ (α). Tidak terjadi autokorelasi, maka nilai probabilitas lebih besar dari $\alpha = 0,05$, dan begitu sebaliknya.

3.5.2.3 Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menentukan apakah residual dari satu pengamatan berbeda variasi dengan pengamatan lain dalam model regresi (Basuki, 2015). Jika variasi dari satu pengamatan ke pengamatan lain tetap, maka disebut sebagai homoskedastisitas. Sedangkan apabila berbeda disebut sebagai heteroskedastisitas. Uji *White* pada *Eviews* dapat digunakan untuk mengetahui apakah suatu model regresi mengalami heteroskedastisitas atau tidak. Gejala heteroskedastisitas dapat dievaluasi dengan menggunakan probabilitas *chi-square*, yang dibandingkan dengan derajat kepercayaan apabila nilai probabilitas cukup tinggi. Jika nilai prob. *chi-square* lebih tinggi dari derajat kepercayaan, maka gejala heteroskedastisitas tidak ada. Jika nilai prob. *chi square* lebih kecil dari tingkat kepercayaan, maka terdapat gejala heteroskedastisitas dalam model. Model regresi yang menunjukkan homoskedastisitas atau tidak ada heteroskedastisitas dianggap baik.

3.5.2.4 Uji Multikolinearitas

Pengujian multikolinearitas bertujuan untuk menguji adanya hubungan linear antar dua variabel bebas (independen). Dalam uji multikolinearitas dengan melihat nilai pada *tolerance* dan VIF (*Valiance Inflation Factor*). Jumlah variabilitas pada variabel bebas yang dipilih yang tidak dapat dijelaskan oleh variabel bebas lainnya diukur dengan *tolerance*. Dengan demikian, nilai VIF yang tinggi menunjukkan adanya *tolerance* yang terbatas. Asumsi *tolerance* dan VIF dapat dinyatakan sebagai berikut:

- Jika $VIF > 10$ dan nilai *tolerance* $< 0,10$ maka terjadi multikolinearitas.
- Jika $VIF < 10$ dan nilai *tolerance* $> 0,10$ maka tidak terjadi multikolinearitas.

3.5.3 Uji Hipotesis

Kesesuaian (*Goodness of Fit*) dari fungsi regresi sampel menunjukkan seberapa baik fungsi regresi tersebut mendekati nilai sebenarnya. Hal ini dapat diukur secara statistik dengan menggunakan koefisien determinasi (R^2), nilai statistik t, dan nilai statistik F. Jika nilai uji statistik berada di dalam daerah kritis, yaitu kisaran di mana H_0 ditolak, maka perhitungan dianggap signifikan

secara statistik daerah kritis (daerah di mana H_0 tidak diterima). Di sisi lain, jika nilai uji statistik jatuh di dalam rentang di mana H_0 tidak ditolak, maka disebut tidak signifikan. Adapun uji hipotesis yang dilakukan dalam penelitian antara lain:

3.5.3.1 Koefisien Determinasi (R^2)

Koefisien determinasi (R^2) menyatakan seberapa baik sebuah model dapat menjelaskan variabel dependen (terikat). Koefisien determinasi memiliki nilai antara 0 sampai 1. Nilai koefisien determinasi dalam suatu persamaan regresi menunjukkan seberapa besar pengaruh masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen, semakin dekat nilai koefisien determinasi dengan angka 1, maka model yang dihasilkan dapat menjelaskan perubahan nilai variabel dependen dengan lebih baik. Di sisi lain, nilai koefisien determinasi suatu persamaan regresi menunjukkan seberapa besar pengaruh masing-masing variabel independen terhadap nilai variabel dependen; semakin dekat nilai koefisien determinasi dengan nol, maka model yang dihasilkan semakin tidak dapat menjelaskan dari variasi nilai variabel dependen. Besaran koefisien determinasi menunjukkan sejauh mana variabel independen memiliki pengaruh.

3.5.3.2 Uji Statistik T

Uji statistik t pada dasarnya menggambarkan sejauh mana satu variabel independen mempengaruhi variabel dependen dengan mengasumsikan bahwa semua variabel lain tetap konstan (Ghozali, 2014). Tujuan dari pengujian ini untuk mengetahui apakah setiap variabel independen memiliki pengaruh signifikan terhadap variabel dependen. Adapun hipotesis yang digunakan dalam pengujian ini yaitu:

- Perumusan Hipotesis

$$H_0 : \beta_1 = 0 \quad H_a : \beta_1 \neq 0$$

$$H_0 : \beta_2 = 0 \quad H_a : \beta_2 \neq 0$$

- Menentukan daerah kritis

Dalam menentukan daerah kritis ditentukan oleh nilai t-tabel dengan derajat bebas n-k dan taraf nyata α

- Menentukan nilai t hitung

Adapun cara untuk melakukan uji t dengan menggunakan rumus:

$$t_{hitung} = \frac{\beta_i}{S_{e(\beta)}}$$

Dimana : β_i = Koefisien regresi

S_e = Standar deviasi

- Menentukan daerah keputusan

Daerah keputusan untuk menerima H_0 atau menerima H_α

- Memutuskan Hipotesis

H_0 : diterima jika $t_{hitung} \leq t_{tabel}$

H_α : diterima jika $t_{hitung} \geq t_{tabel}$

3.5.3.3 Uji Statistik F

Uji statistik F menunjukkan apakah setiap variabel independen dalam model bersama-sama mempengaruhi variabel dependen (Ghozali, 2014). Uji F dengan menggunakan Eviews dilakukan dengan menganalisis nilai signifikansi F pada hasil regresi yang diberikan pada tingkat signifikansi 0,05 (α - 10%). Jika nilai signifikansi lebih tinggi dari α , maka hipotesis ditolak (koefisien regresi tidak signifikan). Hal ini menunjukkan bahwa variabel independen tidak berpengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen secara bersama-sama. Jika koefisien regresi signifikan (nilai signifikan) lebih kecil dari α , maka hipotesis tidak ditolak. Hal ini menunjukkan bahwa variabel independen berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen secara bersamaan. Pengujian tingkat signifikan pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen dapat menggunakan uji F dengan rumus:

$$F_{k-1, n-k} = \frac{ESS/(k-1)}{RSS/(n-k)} = \frac{EMS}{RMS}$$

Dimana : ESS: Explained Marginal Square

RSS: Residual Marginal Square

n : Jumlah observasi

k : Jumlah parameter estimasi termasuk intersep/konstanta

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Deskripsi Data Hasil Penelitian

Bab ini berisi penjabaran hasil analisis penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti. Ringkasan data yang dikumpulkan dari lapangan diberikan dalam deskripsi data yang berasal dari temuan penelitian. Analisis regresi linier berganda digunakan untuk mengetahui apakah data lapangan dan analisis data berbeda serta untuk memastikan apakah ada pengaruh antara *tax amnesty*, pertumbuhan ekonomu, ekspor, dan impor terhadap penerimaan pajak negara di Indonesia. Data yang dipakai dalam penelitian yaitu data *tax amnesty*, PDB, ekspor, dan impor dalam kurun waktu 2008-2022 yang diambil dari Badan Pusat Statistik (BPS) Indonesia, website resmi Kemenkeu dan Direktorat Jendral Pajak.

4.2 Hasil Penelitian

4.2.1 Analisis Statistik Deskriptif

Hasil analisis statistik deskriptif menunjukkan tentang data penerimaan pajak sebagai variabel dependen (Y) dan *tax amnesty*, PDB, ekspor dan impor sebagai variabel independen (X). Hasil analisi ini memberikan data berupa nilai mean (rata-rata), median, maksimum, minimum, serta standar deviasi setiap variabel dependen dan variabel independen. Hasil analisis statistik deskriptif dalam penelitian ini sebagai berikut:

Tabel 4.2.1
Deskriptif Data Penelitian

	Mean	Median	Maximum	Minimum	Std. Dev.	Obs.
Penerimaan Pajak	1.271.134	1.379.992	1.865.703	591.978	400.372	15
<i>Tax Amnesty</i>	0.466.667	0.000000	1.000.000	0.000000	0.516.398	15
PDB	840.7993	8.982.517	11.710.248	2.082.456	2.937.472	15
Ekspor	177.472	168.828	291.904	116.510	42.080	15
Impor	164.409	171.275	237.447	96.829	34.936	15

Berdasarkan tabel 4.2.1 hasil statistik deskriptif menunjukkan bahwa jumlah observasi dalam penelitian sebanyak 15. *Tax amnesty* digunakan sebagai variabel dummy dengan nilai nol dikatakan sebelum dilakukan kebijakan *tax amnesty* dan nilai satu dikatakan setelah dilakukan kebijakan *tax amnesty*. PDB sebagai variabel bebas (X2) memiliki nilai rata-rata sebesar 8.407.993 miliar rupiah, nilai terendah sebesar 2.082.456 miliar rupiah dan nilai tertinggi sebesar 11.710.248 miliar rupiah. Ekspor sebagai variabel bebas (X3) memiliki rata-rata sebesar 177.472 juta USD, nilai terendah sebesar 116.510 juta USD serta memiliki nilai tertinggi 291.904 juta USD. Impor sebagai variabel bebas (X4) memiliki nilai rata-rata sebesar 164.409 juta USD, nilai terendah sebesar 96.829 juta USD serta memiliki nilai tertinggi sebesar 237.447 juta USD. Adapun Penerimaan Pajak sebagai variabel terikat (Y) memiliki nilai rata rata sebesar 1.271.134 miliar rupiah, nilai terendah sebesar 591.978 miliar rupiah serta memiliki nilai tertinggi sebesar 1.865.703 miliar rupiah.

4.2.2 Pemilihan Model Regresi

Pemilihan model regresi dengan menggunakan uji *Mackinnon, White, and Davidson* (MWD) bertujuan untuk memilih antara model regresi linier dan model regresi log linier sehingga mendapatkan hasil regresi terbaik. Untuk melakukan uji MWD kita asumsikan bahwa:

H_0 : Y adalah fungsi linier dari variabel independent X (model linier)

H_1 : Y adalah fungsi log linier dari variabel independent X (model log linier)

Berikut ini adalah hasil uji MWD:

Tabel 4.2.2.1 Hasil Uji MWD Model Linier

Variabel	Koefisien Regresi	Standard Error	t-Statistik	Probabilitas
Konstanta	-811312.054	482817.372	-1.680	0.127
X_1	-195897.339	165976.481	-1.180	0.268
X_2	0.337	0.073	4.642	0.001
X_3	-4.999	1.597	-3.131	0.012
X_4	0.004	2.210	0.002	0.998
Z_1	796872.741	244872.174	3.254	0.010
Dependent Variabel : Y				

Berdasarkan hasil uji MWD pada model linier diatas diketahui bahwa nilai Z_1 signifikan secara statistik ($p = 0,010 < 0,05$). Jika Z_1 signifikan maka tidak linier, sehingga model linier ini baik.

Tabel 4.2.2.2. Hasil Uji MWD Model Log Linier

Variabel	Koefisien Regresi	Standard Error	t-Statistik	Probabilitas
Konstanta	1684626.964	341449.630	4.934	<0.001
X_1	504185.873	109887.575	4.588	0.001
X_2	-0.055	0.056	-0.995	0.346
X_3	-6.412	1.742	-3.681	0.005
X_4	7.103	2.721	2.610	0.028
Z_1	1.897	0.614	3.091	0.013
Dependent Variabel : Y				

Berdasarkan hasil uji MWD pada model linier diatas diketahui bahwa nilai Z_2 signifikan secara statistik ($p = 0,013 < 0,05$). Jika Z_2 signifikan maka linier, sehingga model log linier ini juga baik. Kesimpulan dari uji MWD adalah nilai Z_1 dan Z_2 signifikan secara statistik. Maka fungsi linier dan non linier sama sama baik untuk digunakan.

4.2.3 Analisis Regresi Linier Berganda

Hasil regresi linier berganda diolah dengan bantuan Eviews 12 dengan menggunakan metode *Ordinary Least Square* (OLS) untuk mendapatkan hasil regresi antara variabel independen (X) dan variabel dependen (Y) yang disajikan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 4.2.3 Hasil Uji Regresi Linier Berganda

Variable	Coefficient	t-Statistic	Prob.
C	706471.1	4.043567	0.0023
TA	277820.7	2.489407	0.0320
PDB	0.107633	4.432689	0.0013
EXP	-4.551217	-2.044298	0.0682
IMP	2.054306	0.692953	0.5041
R-Squared	0.918737		

F-statistic	28.26431
Prob(F-statistic)	0.000020
T-tabel $\alpha > 5\%$	1.812
T-tabel $\alpha > 10\%$	1.372

Pengaruh antara *tax amnesty*, PDB, ekspor, dan impor terhadap penerimaan pajak menghasilkan suatu persamaan sebagai berikut:

$$Y = 706471.1 + 277820.7TA + 0.107633PDB - 4.551217EXP + 2.054306IMP.$$

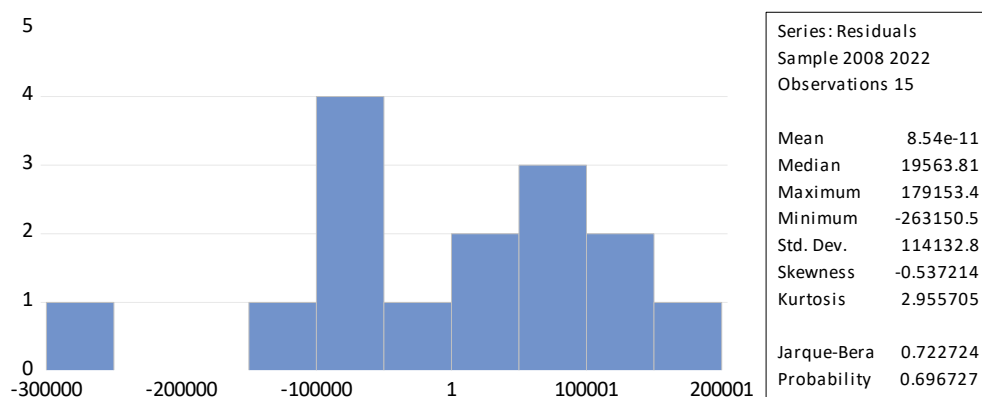
4.2.4 Uji Asumsi Klasik

4.2.4.1 Uji Normalitas

Tujuan uji normalitas dilakukan untuk mengetahui apakah model regresi mempunyai distribusi normal atau tidak. Pengujian yang digunakan untuk menegetahui uji normalitas adalah uji *Jarque-Bera*. Jika nilai probabilitas lebih besar dari tingkat signifikansi ($\alpha = 5\%$) yang artinya tidak signifikan, maka menerima H_0 atau menolak H_α , artinya residual berdistribusi normal. Sebaliknya, jika nilai probabilitas lebih kecil dari tingkat signifikansi ($\alpha = 5\%$), yang artinya signifikan, maka menolak H_0 atau menerima H_α .

Gambar 4.2.3.1

Hasil Uji Normalitas



Berdasarkan gambar 4.2.3.1 didapatkan nilai probabilitas sebesar 0,6967 (> 0.05) sehingga menerima menerima H_0 atau menolak H_α , dapat disimpulkan bahwa data berdistribusi normal.

4.2.4.2 Uji Autokorelasi

Uji *Breusch-Godfrey* yang juga disebut sebagai *Lagrange Multiplier* (LM) adalah metode yang sering digunakan untuk mengidentifikasi adanya tanda autokorelasi. Jika nilai probabilitas *chi-square* melebihi tingkat signifikan ($\alpha = 5\%$), yang mengindikasikan tidak signifikan, maka menerima H_0 atau menolak H_α , artinya tidak adanya masalah autokorelasi. Sebaliknya, jika nilai probabilitas *chi-square* lebih kecil dari tingkat signifikan ($\alpha = 5\%$), maka menolak H_0 atau menerima H_α , artinya adanya masalah autokorelasi. Hipotesis yang digunakan dalam pengujian ini adalah:

H_0 : Tidak ada masalah autokorelasi

H_α : Ada masalah autokorelasi

Adapun hasil uji autokorelasi disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 4.2.4.2
Hasil Uji Autokorelasi

Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test:			
F-Statistic	0.110388	Prob. F(2,8)	0.8968
Obs*R-Squared	0.402838	Prob. Chi Square (2)	0.8176

Berdasarkan tabel 4.2.4.2 didapatkan nilai Prob. *Chi-Square* sebesar 0.8176 (> 0.05) sehingga menerima H_0 menolak H_α , dapat disimpulkan bahwa tidak ada masalah autokorelasi atau sudah lolos uji autokorelasi.

4.2.4.3 Uji Heteroskedastisitas

Sebuah model disebut memiliki adanya masalah heteroskedastisitas dikarenakan terdapat variable gangguan yang tidak konstan. Estimasi yang kita peroleh akan memiliki varians yang tidak minimum sebagai akibat dari masalah heteroskedastisitas ini. Uji Heteroskedastisitas *White* adalah teknik

yang digunakan dalam investigasi ini untuk mengidentifikasi masalah heteroskedastisitas. Hipotesis yang digunakan adalah:

H_0 : Tidak ada masalah heteroskedastisitas

H_a : Ada masalah heteroskedastisitas

Adapun hasil uji heteroskedastisitas disajikan dalam tabel dibawah ini:

Tabel 4.2.4.3
Hasil Uji Heteroskedastisitas

Heteroskedasticity Test: White			
F-Statistic	3.612139	Prob. (13,1)	0.3924
Obs*R-Squared	14.68723	Prob. Chi-Squared (13)	0.3273
Scaled explained SS	6.383084	Prob. Chi-Squared (13)	0.9311

Berdasarkan tabel 4.2.4.3 didapatkan nilai Prob. *Chi-Square* sebesar 0.3273 (> 0.05) sehingga menerima H_0 menolak H_a , maka bisa disimpulkan bahwa tidak ada masalah heteroskedastisitas atau data sudah lolos uji heteroskedastisitas.

4.2.4.4 Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas dilakukan untuk memastikan apakah terdeteksi adanya korelasi antara variable independent dalam model regresi yang digunakan. Masalah multikolinieritas muncul jika terjadi adanya korelasi. Hasil uji multikolinieritas disajikan pada tabel berikut:

Tabel 4.2.4.4
Hasil Uji Multikolinearitas

Variance Inflation Factor			
Variable	Coefficient Variance	Uncentered VIF	Centered VIF
C	3.05E+10	25.10740	NA
TA	1.25E+10	4.780644	2.549677
PDB	0.000590	38.18926	3.905592
EXP	4.956403	135.1393	6.737506
IMP	8.788648	203.6331	8.235021

Berdasarkan tabel 4.2.4.4 hasil uji multikolinearitas didapatkan nilai VIF pada semua variable yang meliputi *Tax Amnesty* (TA), Pertumbuhan Ekonomi (PDB), Ekspor (EXP), dan Impor (IMP) adalah < 10 dimana nilai VIF TA 2.549677, nilai PDB 3.905592, nilai EXP 6.737506, dan nilai IMP 8.235021, maka dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi multikolinearitas.

4.2.5 Hasil Analisis Data

4.2.5.1 Koefisien Determinan (R^2)

Koefisien determinasi sering dikenal dengan pengujian R^2 , digunakan untuk menghitung sejauh mana variabel independen dapat menjelaskan variabel dependen. R^2 adalah angka yang berkisar antara 0 sampai 1. Jika nilai R^2 mendekati satu, maka pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen semakin besar. Sebaliknya, jika semakin mendekati nol maka pengaruhnya semakin kecil.

Berdasarkan hasil regresi didapatkan data koefisien determinan (R^2) sebesar 0.886, maka bisa ditarik kesimpulan bahwa 88,6% variabel independen yaitu *tax amnesty*, PDB, ekspor, dan impor mampu menjelaskan terhadap variabel dependen. Sedangkan sisanya 11,4% dipengaruhi variabel lain diluar penelitian ini.

4.2.5.2 Uji Statistik T

Uji t digunakan untuk memastikan bahwa setiap variabel independen memiliki dampak pengaruh signifikan secara statistik terhadap variabel dependen secara individual. Pengujian dilakukan dengan membandingkan probabilitas pada tingkat kepercayaan tertentu atau membandingkan temuan t hitung dan t tabel. Adapun hipotesis pengujian yang digunakan adalah:

$$H_0 = \beta_1 = 0 \quad H_a = \beta_1 \neq 0$$

$$H_0 = \beta_2 = 0 \quad H_a = \beta_2 \neq 0$$

1. Tax Amnesty (X1)

$H_0 : \beta_1 = 0$ Variabel *tax amnesty* tidak berpengaruh terhadap penerimaan pajak.

$H_\alpha : \beta_1 \neq 0$ Variabel tax amnesty berpengaruh terhadap penerimaan pajak.

Hasil uji t pada variabel tax amnesty memiliki nilai sebesar 2.489 dengan nilai Prob. sebesar 0.0320 (< 0.05) sedangkan nilai t tabel sebesar 1.812 yang dimana t hitung $>$ t tabel, maka menolak H_0 menerima H_α yang artinya variabel tax amnesty berpengaruh terhadap penerimaan pajak.

2. Produk Domestik Bruto (X2)

$H_0 = \beta_1$ Variabel PDB tidak berpengaruh terhadap penerimaan pajak

$H_\alpha \neq \beta_1$ Variabel PDB berpengaruh terhadap penerimaan pajak

Hasil uji t pada variabel PDB memiliki nilai sebesar 4.432 dengan nilai Prob. sebesar 0.0013 (< 0.05) sedangkan nilai t tabel sebesar 1.812 yang dimana t hitung $>$ t tabel, maka menolak H_0 menerima H_α yang artinya variabel PDB berpengaruh terhadap penerimaan pajak.

3. Ekspor (X3)

$H_0 = \beta_1$ Variabel ekspor tidak berpengaruh terhadap penerimaan pajak

$H_\alpha \neq \beta_1$ Variabel ekspor berpengaruh terhadap penerimaan pajak

Hasil uji t pada variabel ekspor memiliki nilai sebesar -2.044 dengan nilai Prob. sebesar 0.0682 (< 0.1) sedangkan nilai t tabel sebesar 1.372 yang dimana t hitung $<$ t tabel maka menolak H_0 menerima H_α yang artinya variabel ekspor berpengaruh terhadap penerimaan pajak.

4. Impor (X4)

$H_0 = \beta_1$ Variabel impor tidak berpengaruh terhadap penerimaan pajak

$H_\alpha \neq \beta_1$ Variabel impor berpengaruh terhadap penerimaan pajak

Hasil uji t pada variabel impor memiliki nilai sebesar 0.692 dengan nilai Prob. sebesar 0.5041 (> 0.1) sedangkan nilai t tabel sebesar 1.372 yang dimana t hitung $<$ t tabel, maka menerima H_0 menolak H_α yang artinya variabel impor tidak berpengaruh terhadap penerimaan pajak.

4.2.5.3 Uji Statistik F

Tujuan dari uji statistik F adalah untuk mengetahui bagaimana variabel independen secara bersamaan mempengaruhi variabel dependen. Jika

nilai F hitung $>$ F kritis, maka H_0 ditolak dan H_α diterima. Sebaliknya, jika nilai F hitung $<$ F kritis, maka H_0 diterima dan H_α ditolak.

$H_0 : \beta_1 = \beta_2 = \beta_3 = \beta_4 = 0$ Variabel independen tidak berpengaruh terhadap variabel dependen

$H_\alpha : \beta_1 \neq \beta_2 \neq \beta_3 \neq \beta_4 \neq 0$ Variabel independen berpengaruh terhadap variabel dependen

Berdasarkan nilai *F-statistic* sebesar 28.264 dengan nilai prob. (*F-Statistic*) sebesar 0.000020 (< 0.05) sehingga menolak H_0 dan menerima H_α , maka dapat disimpulkan bahwa variabel independen (X) secara bersama-sama berpengaruh terhadap variabel dependen (Y).

4.2.6 Interpretasi Analisis Regresi Linier Berganda

Dari hasil persamaan regresi dapat dijelaskan:

1. Konstanta (α)

Nilai konstanta pada hasil persamaan regresi tersebut yaitu 706.471 miliar, yang artinya apabila variabel independen *tax amnesty*, PDB, ekspor, dan impor bernilai konstan (nol) maka variabel dependen yaitu penerimaan pajak bernilai 706.471 miliar rupiah.

2. *Tax Amnesty* (X1)

Nilai koefisien *tax amnesty* pada hasil persamaan regresi tersebut yaitu 277.820. *Tax amnesty* sebagai variabel dummy memiliki nilai 0 (tidak ada *tax amnesty*) atau 1 (adanya *tax amnesty*). Sebelum diberlakukan kebijakan *tax amnesty*, maka nilai penerimaan pajak sebesar 706.471 miliar rupiah. Setelah diberlakukan kebijakan *tax amnesty* dimana *tax amnesty* bernilai satu, maka nilai penerimaan pajak sebesar 984.291 miliar rupiah.

3. Produk Domestik Bruto (X2)

Nilai koefisien PDB pada hasil persamaan regresi tersebut adalah 0.107.633. Jika PDB mengalami kenaikan sebesar satu miliar dan nilai variabel independen lainnya tetap, maka nilai penerimaan pajak akan mengalami kenaikan sebesar 0.107.633 miliar rupiah.

4. Ekspor (X3)

Nilai koefisien ekspor pada hasil persamaan regresi tersebut adalah -4.551217. Jika ekspor mengalami peningkatan satu juta USD dan nilai variabel independen lainnya tetap, maka nilai penerimaan pajak akan mengalami penurunan sebesar -4.551217 juta USD.

5. Impor (X4)

Kenaikan impor tidak mempengaruhi penerimaan pajak dikarenakan tidak signifikan.

4.3 Pembahasan

4.3.1 Pengaruh Variabel *Tax Amnesty* Terhadap Penerimaan Pajak

Berdasarkan hasil pengujian data menunjukkan bahwa terdapat adanya pengaruh *tax amnesty* terhadap penerimaan pajak pada tahun 2008-2022. Dengan demikian *tax amnesty* berpengaruh positif terhadap penerimaan pajak. *Tax amnesty* adalah istilah yang digunakan untuk menjelaskan penerapan pengampunan pajak oleh pemerintah untuk menarik dana warga negara Indonesia yang diinvestasikan di luar negeri dan memperluas basis data pajak. Harta yang disampaikan dalam pengajuan *tax amnesty* dapat digunakan untuk pengenaan pajak di masa mendatang yang dapat berdampak pada penerimaan pajak. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Sri Nunggal Rahayu (2023) yang menyatakan bahwa *tax amnesty* berpengaruh terhadap penerimaan pajak. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa penelitian ini terdapat kesesuaian antar hasil penelitian sejalan dengan hipotesa awal, yaitu *tax amnesty* berpengaruh terhadap penerimaan pajak negara di Indonesia sejalan dengan hipotesa awal.

4.3.2 Pengaruh Variabel Produk Domestik Bruto Terhadap Penerimaan Pajak

Berdasarkan hasil pengujian data menunjukkan bahwa terdapat adanya pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap penerimaan pajak tahun 2008-2022. Dengan demikian, produk domestik bruto (PDB) berpengaruh positif terhadap penerimaan pajak. Pada hasil penelitian juga menunjukkan bahwa produk domestik bruto (PDB) berpengaruh positif terhadap penerimaan pajak. Artinya, nilai penerimaan pajak yang masuk ke dalam negara meningkat

sebanding dengan pertumbuhan PDB. Sebaliknya, semakin menurun PDB maka semakin rendah juga nilai penerimaan pajak. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Wilda Sri Munawaroh (2018) yang menyimpulkan bahwa PDB berpengaruh positif terhadap penerimaan pajak negara di Indonesia. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa penelitian ini terdapat kesesuaian antar hasil penelitian sejalan dengan hipotesa awal, yaitu produk domestik bruto (PDB) berpengaruh terhadap penerimaan pajak negara di Indonesia.

4.3.3 Pengaruh Variabel Ekspor Terhadap Penerimaan Pajak

Berdasarkan hasil pengujian data menunjukkan didapatkan bahwa terdapat adanya pengaruh ekspor terhadap penerimaan pajak tahun 2008-2022. Akan tetapi, ekspor berpengaruh negatif terhadap penerimaan pajak. Artinya, Ekspor secara langsung tidak berpengaruh terhadap penerimaan pajak dikarenakan pemerintah melakukan insentif pada produk ekspor. Akan tetapi, secara tidak langsung ekspor berpengaruh terhadap kenaikan PDB, jika ekspor mengalami peningkatan maka PDB akan mengalami peningkatan yang diikuti dengan kenaikan penerimaan pajak pula. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa penelitian ini tidak sejalan dengan hipotesa awal dikarenakan ekspor berpengaruh negatif terhadap penerimaan pajak.

4.3.4 Pengaruh Variabel Impor Terhadap Penerimaan Pajak

Berdasarkan hasil pengujian data menunjukkan bahwa tidak ada pengaruh impor terhadap penerimaan pajak tahun 2008-2022. Dengan demikian, impor tidak berpengaruh terhadap penerimaan pajak. Kebijakan yang memberikan insentif atau subsidi untuk impor tertentu dapat mengurangi beban pajak impor, sehingga penerimaan pajak dari impor menjadi rendah. Efisiensi dan efektivitas administrasi pajak dalam mengumpulkan pajak dari impor bisa menjadi faktor. Jika administrasi pajak kurang efisien, penerimaan pajak dari impor bisa lebih rendah dari yang diharapkan. Dapat disimpulkan hasil penelitian ini tidak sejalan dengan hipotesa awal karena impor tidak berpengaruh terhadap penerimaan pajak.

BAB V

KESIMPULAN DAN IMPLIKASI

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan mengenai pengaruh *tax amnesty* (pengampunan pajak) terhadap penerimaan pajak negara di Indonesia, dapat ditarik beberapa kesimpulan antara lain:

1. *Tax amnesty* berpengaruh positif terhadap penerimaan pajak negara di Indonesia tahun 2008-2022. Pemerintah memberikan kebijakan *tax amnesty* yang berdampak positif dikarenakan individu yang dari awal tidak melakukan pembayaran pajak akan melakukan pembayaran pajak meskipun dikenakan dengan tarif yang rendah yang kemudian menjadi adanya pemasukan dalam penerimaan pajak.
2. Produk domestik bruto (PDB) berpengaruh positif terhadap penerimaan pajak negara di Indonesia tahun 2008-2022. PDB yang tumbuh sering diikuti dengan peningkatan konsumsi Masyarakat yang nantinya menghasilkan penerimaan pajak tidak langsung seperti PPN yang lebih besar.
3. Ekspor berpengaruh negatif terhadap penerimaan pajak negara di Indonesia tahun 2008-2022. Ekspor berpengaruh negatif dikarenakan ekspor secara langsung tidak berpengaruh terhadap penerimaan pajak, akan tetapi berpengaruh tidak langsung terhadap peningkatan PDB yang diikuti dengan kenaikan pada penerimaan pajak.
4. Impor tidak berpengaruh terhadap penerimaan pajak negara di Indonesia tahun 2008-2022. Impor tidak berpengaruh terhadap penerimaan pajak dengan alasan adanya beberapa kebijakan terhadap barang impor yang mendapat pembebasan bea masuk yang dapat mengurangi potensi penerimaan pajak dari impor.

5.2 Implikasi

Beberapa implikasi yang disampaikan berdasarkan hasil kesimpulan antara lain:

1. Program *tax amnesty* terbukti berpengaruh terhadap penerimaan pajak. Pemerintah perlu meningkatkan perluasan basis pajak dimana individu yang sebelumnya berada diluar sistem perpajakan menjadi terdaftar. Selanjutnya pemerintah menjaga pemungutan pajak agar penerimaan pajak dan ketaatan pajak terus meningkat.
2. Hasil penelitian yang menunjukkan pengaruh positif dari PDB terhadap penerimaan pajak, maka didalam kegiatan perekonomian seperti investasi, konsumsi, dan kegiatan perekonomian lain perlu ditingkatkan. Oleh karena itu, pemerintah harus terus mendukung kebijakan yang mendorong untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi.
3. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ekspor berpengaruh negatif terhadap penerimaan pajak negara di Indonesia. Pemerintah perlu melakukan evaluasi kebijakan insentif pajak dengan meninjau ulang efektivitas insentif pajak untuk eksor dan mendorong ekspor produk dengan nilai tambah lebih tinggi yang dapat memberikan kontribusi lebih terhadap PDB dan potensial pajak.

DAFTAR PUSTAKA

Badan Pusat Statistik (BPS)

Direktorat Jenderal Pajak

Kementerian Keuangan. (2022). APBNKita

Adam, O., Tuli, H., & Husain, S. P. (2017). Pengaruh Program Pengampunan Pajak terhadap Efektivitas Penerimaan Pajak di Indonesia. *Jurnal Ilmu Akuntansi*, 10, 61–70.

Basuki, A. (2015). *Analisis Regresi Dalam Penelitian Ekonomi Dan Bisnis*.

Cahya Ningtyas, A. S., & Aisyaturrahmi. (2022). Urgensi Program Pengungkapan Sukarela (Tax Amnesty Jilid II) Berdasarkan Sudut Pandang Wajib Pajak. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan*, 10.

Dessy. (2015). Program Pengampunan Pajak Sebagai Upaya Pemerintah Dalam Mengatasi Masalah Kepatuhan Wajib Pajak Badan di Indonesia. *Journal Accounting*.

Dewi, A. S. (2016). *Analisis Implementasi Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) Di Indonesia*. 1.

Dijo, S. (2016). *Dampak Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty)*.

Ghozali. (2014). *Ekonometrika Teori, Konsep dan Aplikasi dengan IBM SPSS 22*.

Hadi, S. S., & Bindura, R. T. (2018). Pengaruh Pelaksanaan Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) Terhadap Penerimaan Pajak Pada KPP Pratama Jakarta Cengkareng. *Jurnal Moneter*, 5.

Handoko, I., Aimon, H., & Sofyan, E. (2014). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Perekonomian dan Penerimaan Pajak di Indonesia. *Jurnal kajian Ekonomi*, 3.

Harahap, W. S. M., Mathon, B., & Astuty, W. (2018). *Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penerimaan Pajak Penghasilan di Indoneisia*.

Hutajulu, D. M., & Rahmawati, N. (2022). Analisis Pengaruh Ekspor Impor Terhadap Penerimaan Dalam Negeri di Indonesia Tahun 1990-2019. *Jurnal Paradigma Multidisipliner*, 2.

InsideTax Edisi 37th (Tax Amnesty sebagai Awal Reformasi Pajak). (n.d.). <https://ddtc.co.id/insidetax/37th/mobile/index.html>

Ispriyarso, B. (2019). Keberhasilan Kebijakan Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) di Indonesia. *Administrative Law & Governance Journal*, 2.

- Istighfarin, N., & Fidiana. (2018). Tax Amnesty Dari Perpektif Masyarakat Pajak. *Jurnal Akuntansi*, 9, 142–156.
- Khan, M. A., & Nuryanah, S. (2023a). Combating tax aggressiveness: Evidence from Indonesia's tax amnesty program. *Cogent Economics and Finance*, 11(2). <https://doi.org/10.1080/23322039.2023.2229177>
- Madjid, S. (2019). Pengaruh Penerapan tax Amnesty Terhadap Penerimaan Pajak. *Jurnal Riset Akuntansi dan Bisnis*, 19.
- Maulana, I., & Furqon, I. K. (2021). Analisis Tax Amnesty Sebagai Upaya Memperkuat Penerimaan Pajak Di Sektor Pajak. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, 3.
- Movanita, A. N. K. (2021, October 15). Ada tax amnesty, Kadin: Peluang partisipasi pebisnis sangat besar. *KOMPAS.com*. <https://money.kompas.com/read/2021/10/15/071111226/ada-tax-amnesty-kadin-peluang-partisipasi-pebisnis-sangat-besar>
- Mulyani, A. (2019). *Pengaruh Tax Amnesty Terhadap kepatuhan Wajib Pajak Dengan Pengetahuan Perpajakan Sebagai Pemoderasi*. 8.
- Nabilah, I. (2023). Pengaruh Jumlah Pengusaha Kena Pajak (PKP), Ekspor, Impor Dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai. (*Doctoral dissertation*, UIN SUSKA RIAU).
- Oktavia, V., & Rahmadani, N. (2024). Pengaruh Makro Ekonomi Terhadap Penerimaan Pajak Dengan Ekspor Sebagai Vaiabel Mediasi. *Jurnal Ekonomi dan Pendidikan*, 7.
- Permana, R. K. (2020). Efektivitas, Dampak, Dan keberhasilan Tax Amnesty Di Indonesia. *Jurnal Akuntansi dan Bisnis*, 7.
- Putri, C. A. (2021). Pengusaha Galau! Mau Ikut Tax Amnesty II Tapi Tetap Diperiksa. *CNBC Indonesia*. <https://www.cnbcindonesia.com/news/20211102104926-4-288340/pengusaha-galau-mau-ikut-tax-amnesty-ii-tapi-tetap-diperiksa>
- Ragimun. (2011). Analisis Implementasi Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) Di Indonesia. *Jurnal Pembangunan MAnusia*, Vol.5 No.3.
- Rahayu, S. N., & Muslim, A. I. (2023). *Pengaruh Penerapan Tax Amnesty (Pengampunan Pajak) Terhadap Penerimaan Pajak*.
- Rizqi, M., & Ekowati, L. (2022). *Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai di Indonesia Tahun 2015-2021*.
- Salebu, J. B. (2018). *Pengaruh PMA dan PDB Terhadap Penerimaan Pajak Indonesia: Analisis Data Panel 2005-2015*.
- Sanyoto, W. S. (2018). Pengaruh Variabel Makroekonomi terhadap Penerimaan Pajak

- di Indonesia Periode 1972-2017 (*Master's thesis*, Universitas Islam Indonesia).
- Sayidah, N., & Assagarf, A. (2019). Pengampunan Pajak Dari Sudut Pandang Pejabat pajak. *Bisnis & Manajemen*.
- Setiyaji, G., & Amir, H. (2005). Evaluasi kinerja sistem perpajakan Indonesia. *Jurnal Ekonomi*, 10(2), 1-13.
- Sirait, R. A. (2022). *Pengaruh Pengampunan Pajak terhadap kepatuhan Wajib Pajak*. 7.
- Statistika perdagangan Luar Negeri Indonesia Ekspor*. (2022).
- Sugiyono. (2011). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*.
- Sukardji, U. (2014). Pajak Pertambahan Nilai PPn. Jakarta: Rajawali Press.
- Suparmoko, M. (2013). *Keuangan Negara Dalam Teori dan Praktik* (6 ed.). BPPE-Yogyakarta.
- Sholikhah, L. N. (2020). *Analisis Pengaruh Kebijakan Tax Amnesty, Jumlah Tenaga Kerja, Jumlah Perusahaan, Konsumsi, Ekspor dan Impor Terhadap Penerimaan Pajak di Indonesia Tahun 1988-2018 (Doctoral dissertation, Universitas Muhammadiyah Surakarta)*.
- Trianto, B. (2015). *Riset Modeling*.
- Uswatun Hasanah, Khairun Na'im, & Khamo Waruwu. (2021). Analisis Perbandingan Tax Amnesty Jilid I dan Jilid II (Program Pengungkapan Sukarela) Serta Peluang Keberhasilannya. *Jurnal Akuntansi*, 5.
- Victoria, A. O. (2021). *Tax Amnesty Jilid Kedua, Apa Beda dengan yang Pertama?* Katadata. <https://katadata.co.id/finansial/makro/60bde6e66a2b9/tax-amnesty-jilid-kedua-apa-beda-dengan-yang-pertama>
- Waluyo. (2017). *Perpajakan Indonesia* (12 ed.). Salemba Empat.
- Wijayanti, A. (2015). *Analisis Penerimaan Pajak Indonesia: Pendekatan Ekonomi Makro*. Universitas Diponegoro.

LAMPIRAN

Lampiran 1. Data APBN, Penerimaan Pajak, Produk Domestik Bruto, Ekspor, dan Impor Tahun 2008-2022

Tahun	APBN	Penerimaan Pajak	PDB	Ekspor	Impor
2008	854.660	591.978	2.082.456	137.020	129.197
2009	1.037.067	725.843	2.178.850	116.510	96.829
2010	1.047.666	742.738	6.864.133	157.779	135.663
2011	1.229.558	850.255	7.287.635	203.496	177.435
2012	1.435.407	1.032.570	7.727.083	190.020	191.689
2013	1.683.011	1.192.994	8.156.497	182.551	186.628
2014	1.842.495	1.280.389	8.564.866	175.980	178.178
2015	2.039.483	1.379.992	8.982.517	150.366	142.694
2016	2.095.725	1.546.665	9.434.613	145.134	135.652
2017	2.080.451	1.498.871	9.912.928	168.828	156.985
2018	2.220.657	1.618.095	10.425.851	180.012	188.711
2019	2.461.112	1.786.379	10.949.155	167.683	171.275
2020	2.540.423	1.865.703	10.722.999	163.191	141.568
2021	2.750.028	1.444.542	11.120.059	231.609	196.190
2022	2.714.156	1.510.001	11.710.247	291.904	237.447

Lampiran 2. Uji Regresi Linier Berganda

Dependent Variable: Y
Method: Least Squares
Date: 05/27/24 Time: 20:08
Sample: 2008 2022
Included observations: 15

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	706471.1	174714.8	4.043567	0.0023
X1	277820.7	111601.1	2.489407	0.0320
X2	0.107633	0.024282	4.432689	0.0013
X3	-4.551217	2.226298	-2.044298	0.0682
X4	2.054306	2.964565	0.692953	0.5041
R-squared	0.918737	Mean dependent var		1271134.
Adjusted R-squared	0.886232	S.D. dependent var		400372.3
S.E. of regression	135043.7	Akaike info criterion		26.72579
Sum squared resid	1.82E+11	Schwarz criterion		26.96180
Log likelihood	-195.4434	Hannan-Quinn criter.		26.72327
F-statistic	28.26431	Durbin-Watson stat		2.011082
Prob(F-statistic)	0.000020			

Lampiran 3. Uji Autokorelasi (*Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test*)

Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test:
Null hypothesis: No serial correlation at up to 2 lags

F-statistic	0.110388	Prob. F(2,8)	0.8968
Obs*R-squared	0.402838	Prob. Chi-Square(2)	0.8176

Test Equation:
Dependent Variable: RESID
Method: Least Squares
Date: 05/29/24 Time: 17:31
Sample: 2008 2022
Included observations: 15
Presample missing value lagged residuals set to zero.

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	22006.66	208702.9	0.105445	0.9186
X1	-2955.060	124575.4	-0.023721	0.9817
X2	0.003458	0.028854	0.119839	0.9076
X3	1.188492	3.530081	0.336676	0.7450
X4	-1.591301	4.740566	-0.335677	0.7457
RESID(-1)	-0.094966	0.428439	-0.221655	0.8301
RESID(-2)	-0.241087	0.533521	-0.451879	0.6634
R-squared	0.026856	Mean dependent var		8.54E-11
Adjusted R-squared	-0.703002	S.D. dependent var		114132.8
S.E. of regression	148942.3	Akaike info criterion		26.96523
Sum squared resid	1.77E+11	Schwarz criterion		27.29565
Log likelihood	-195.2392	Hannan-Quinn criter.		26.96171
F-statistic	0.036796	Durbin-Watson stat		1.885461
Prob(F-statistic)	0.999636			

Lampiran 4. Uji Heteroskedastisitas (*Heteroskedasticity Test: White*)

Heteroskedasticity Test: White
Null hypothesis: Homoskedasticity

F-statistic	3.612139	Prob. F(13,1)	0.3924
Obs*R-squared	14.68723	Prob. Chi-Square(13)	0.3273
Scaled explained SS	6.383084	Prob. Chi-Square(13)	0.9311

Test Equation:

Dependent Variable: RESID^2

Method: Least Squares

Date: 05/29/24 Time: 17:28

Sample: 2008 2022

Included observations: 15

Collinear test regressors dropped from specification

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	-7.53E+11	8.67E+11	-0.868430	0.5448
X1^2	-8.51E+11	5.04E+11	-1.686650	0.3407
X1*X2	44605.36	27268.48	1.635785	0.3493
X1*X3	7806948.	10340339	0.754999	0.5883
X1*X4	-5157390.	7180324.	-0.718267	0.6035
X2^2	-0.004132	0.003465	-1.192270	0.4443
X2*X3	-1.689963	2.799980	-0.603562	0.6543
X2*X4	1.028915	1.754493	0.586446	0.6623
X2	150040.0	135197.7	1.109782	0.4669
X3^2	131.9759	90.74701	1.454328	0.3835
X3*X4	-263.7605	170.6419	-1.545696	0.3656
X3	7917490.	14730211	0.537500	0.6860
X4^2	125.8194	83.25584	1.511238	0.3721
X4	-2551747.	10359322	-0.246324	0.8462
R-squared	0.979148	Mean dependent var		1.22E+10
Adjusted R-squared	0.708077	S.D. dependent var		1.76E+10
S.E. of regression	9.51E+09	Akaike info criterion		47.94746
Sum squared resid	9.04E+19	Schwarz criterion		48.60831
Log likelihood	-345.6059	Hannan-Quinn criter.		47.94042
F-statistic	3.612139	Durbin-Watson stat		3.354647
Prob(F-statistic)	0.392363			

Lampiran 5. Uji Multikolinearitas (*Variance Inflation Factor*)

Variance Inflation Factors

Date: 05/29/24 Time: 17:20

Sample: 2008 2022

Included observations: 15

Variable	Coefficient Variance	Uncentered VIF	Centered VIF
C	3.05E+10	25.10740	NA

X1	1.25E+10	4.780644	2.549677
X2	0.000590	38.18926	3.905592
X3	4.956403	135.1393	6.737506
X4	8.788648	203.6331	8.235021

Lampiran 6. Uji MWD

Dependent Variable: Y

Variable	Coefficiens	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	-811312.054	482817.372	-1.680	0.127
X1	-195897.339	165976.481	-1.180	0.268
X2	0.337	0.073	4.642	0.001
X3	-4.999	1.597	-3.131	0.012
X4	0.004	2.210	0.002	0.998
Z1	796872.741	244872.174	3.254	0.010
R-squared	0.963			
Adjusted R-squared	0.942			
S.E. of regression	2,160E+12			
Sum squared resid	8,378E+0			
Log likelihood	-			
F-statistic	46,414			
Prod(F-statistic)	<0,001			

Dependent Variable: Y

Variable	Coefficiens	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	1684626.964	341449.630	4.934	<0.001
LOGX1	504185.873	109887.575	4.588	0.001
LOGX2	-0.055	0.056	-0.995	0.346
LOGX3	-6.412	1.742	-3.681	0.005
LOGX4	7.103	2.721	2.610	0.028
Z2	1.897	0.614	3.091	0.013
R-squared	0.961			
Adjusted R-squared	0.939			
S.E. of regression	2,156E+12			
Sum squared resid	8,846E+10			
Log likelihood	-			
F-statistic	43,866			
Prod(F-statistic)	<0,001			